



**KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA
PENIPUAN *ONLINE***

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

DINA DESVITA PRAMESTI PUTRI

2308020023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2025**



**KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA
PENIPUAN *ONLINE***

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

DINA DESVITA PRAMESTI PUTRI

2308020023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul :

**KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN
ONLINE**

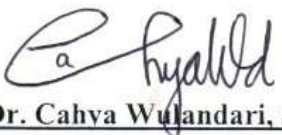
disusun oleh :

Nama : Dina Desvita Pramesti Putri

NIM : 2308020023

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing yang selanjutnya siap untuk diajukan
kepada Panitia Ujian Tesis.

Pembimbing 1



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
198402242008122001

Pembimbing 2



Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.
197706042005012001

Koordinator Magister Ilmu Hukum,



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN
ONLINE**

disusun oleh :

Nama : Dina Desvita Pramesti Putri

NIM : 2308020023

telah dipertahankan di hadapan Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang pada tanggal 21 Mei 2025.

Penguji Utama,


Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H
NIP. 197511182003121002

Penguji I,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

Penguji II,


Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 197706042005012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dina Desvita Pramesti Putri

NIM : 2308020023

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat dengan judul :

**KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN
ONLINE**

Adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Maret 2025

Yang menyatakan,



Dina Desvita Pramesti Putri

2308020023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Desvita Pramesti Putri
NIM : 2308020023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KONSEP PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN
ONLINE**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 13 Maret 2025
Yang menyatakan.



Dina Desvita Pramesti Putri
2308020023

RINGKASAN

Dina Desvita Pramesti Putri, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Konsep Pidanaan Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Cara Penipuan *Online*, Pembimbing : Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., dan Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui cara penipuan *online* yang mencederai hak asasi manusia telah menjadi isu global. Di Indonesia, pengaturan TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta memberikan perlindungan kepada korban. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat modus operandi TPPO semakin kompleks, dan regulasi yang ada mulai menunjukkan kelemahan, terutama terhadap pelaku yang beroperasi dari luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan konsep pidanaan warga negara asing yang terlibat dalam TPPO melalui cara penipuan *online*. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus TPPO yang melibatkan warga negara asing. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum TPPO di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO yang merupakan warga negara asing harus mempertimbangkan kesengajaan dan kealpaan pelaku, serta kemampuan mereka untuk bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *universal jurisdiction* dan harmonisasi antara hukum nasional dan internasional menjadi kunci dalam menuntut pelaku, meskipun kejahatan dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum juga harus ditingkatkan, mengingat TPPO adalah kejahatan transnasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas TPPO, melindungi korban, dan menegakkan keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam penegakan hukum TPPO yang melibatkan warga negara asing. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani TPPO di era digital, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban.

SUMMARY

Dina Desvita Pramesti Putri, Masters of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, The Concept of Criminal Sanctions Against Foreign Nationals in Human Trafficking Offenses Through Online Fraud, Adviser : Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., dan Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.

The offense of human trafficking perpetrated through online deception, infringing upon fundamental human rights, has evolved into a pressing global concern. In Indonesia, the legal framework addressing human trafficking is codified in Law Number 21 of 2007, which seeks to prevent and combat trafficking while safeguarding the rights of victims. Nevertheless, advancements in information and communication technologies have rendered the modes of trafficking increasingly sophisticated, thereby exposing deficiencies within the existing regulatory mechanisms, particularly concerning perpetrators operating extraterritorially.

This research endeavors to critically examine the attribution of criminal responsibility and sentencing frameworks applicable to foreign nationals implicated in human trafficking via online fraud. Employing a qualitative methodology underpinned by normative juridical analysis, this study synthesizes data from diverse sources to interrogate the prevailing legal norms and their application to cases involving foreign offenders. The findings aim to elucidate the prevailing challenges and propose strategic responses for the effective enforcement of anti-trafficking measures within Indonesia.

The study reveals that determining the criminal liability of foreign perpetrators necessitates a nuanced consideration of both intent and negligence, alongside the evaluation of their legal accountability under applicable statutes. The invocation of universal jurisdiction principles, coupled with the harmonization of domestic and international legal standards, emerges as pivotal in enabling the prosecution of offenders whose crimes transcend national borders.

Moreover, this research highlights the imperative to fortify existing regulatory frameworks to ensure their adaptability to the evolving nature of transnational criminal operations. It underscores the necessity of enhancing international legal cooperation, given the inherently cross-border character of human trafficking crimes. Through such measures, Indonesia is poised to bolster its capacity to eradicate human trafficking, uphold justice, and ensure the comprehensive protection of victims.

In sum, this study offers critical insights into the complexities of law enforcement in addressing human trafficking involving foreign nationals. It aspires to serve as a substantive reference for policymakers and law enforcement agencies in devising more robust and adaptive strategies for combating human trafficking in the digital era, while simultaneously promoting greater societal awareness regarding victim protection.

ABSTRAK

Perdagangan orang melalui cara penipuan *online* semakin meningkat di era digital, berdampak signifikan pada masyarakat, terutama yang melibatkan warga negara asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan konsep pemidanaan warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian yuridis normatif, mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum. Penelitian ini fokus pada analisis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara asing, dengan harapan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana warga negara asing dalam kasus tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online* dapat ditegakkan dengan memenuhi elemen kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, dan kealpaan, dengan bukti digital seperti komunikasi melalui media sosial sebagai kunci. Selain itu, konsep pemidanaan mencakup penerapan asas nasionalitas pasif dan yurisdiksi universal, yang memungkinkan Indonesia menuntut pelaku tanpa memandang kewarganegaraan serta menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang..

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan yurisdiksi universal dan asas nasionalitas pasif sangat penting untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara asing. Hasil penelitian mendorong pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait tindak pidana perdagangan orang berbasis elektronik dan memperkuat harmonisasi hukum nasional dan internasional. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam teknologi digital dan forensik siber, serta kesadaran publik mengenai penipuan *online*, diperlukan sebagai langkah pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan kebijakan serta meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan perdagangan orang di era digital.

Kata kunci : Perdagangan orang, penipuan *online*, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan

ABSTRACT

Human trafficking conducted through online fraud has witnessed a significant surge in the digital era, generating profound impacts on society, particularly in cases involving foreign nationals. This study aims to analyze the criminal liability and sentencing principles applicable to foreign nationals involved in human trafficking via online deception, while also contributing to the development of Indonesian criminal law and offering recommendations for policymakers.

The research employs a qualitative approach through normative juridical analysis, gathering data from a variety of sources, including legal literature. It concentrates on examining the relevant legal norms and their implementation in cases of human trafficking involving foreign nationals, with the objective of providing a clear depiction of the challenges and prospective solutions in the enforcement of anti-trafficking laws in Indonesia.

The findings reveal that the criminal liability of foreign nationals in cases of human trafficking perpetrated through online fraud can be established by satisfying the elements of legal capacity, intent, and negligence, with digital evidence—such as communications via social media platforms—serving as crucial proof. Furthermore, the sentencing framework entails the application of the passive nationality principle and the principle of universal jurisdiction, thereby enabling Indonesia to prosecute offenders irrespective of their nationality, in accordance with the Anti-Human Trafficking Law.

This study highlights that the enforcement of universal jurisdiction and the passive nationality principle is essential in prosecuting foreign perpetrators of human trafficking. The research encourages policymakers to formulate more comprehensive regulations addressing electronically facilitated trafficking offenses and to enhance the harmonization between national and international legal frameworks. In addition, it emphasizes the need for strengthening the digital and cyber forensic capabilities of law enforcement agencies, alongside raising public awareness regarding online fraud as a preventive measure. Consequently, this study contributes to the theoretical and policy development within the field of criminal law and seeks to strengthen societal protection against human trafficking in the digital age.

Keywords: Human trafficking, online fraud, criminal liability, penalization

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konsep Pemidanaan Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Cara Penipuan *Online*”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulisan tesis dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang atas berkah dan karunia-Nya memberikan kesehatan, kelancaran, kesabaran, dan kemudahan kepada penulis.
2. Prof. Dr. S Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., dan Ibu Irawaty, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan ilmunya serta mendukung seluruh kelancaran dalam pembuatan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan *staff Civitas Academica* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan dan telah membantu dalam proses administrasi akademik.

7. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
8. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas mendapatkan kesuksesan, rezeki, dan kebahagiaan selalu dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari banyak pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya

Semarang, 13 Maret 2025

Penulis,



Dina Desvita Pramesti Putri

2308020023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Konseptual	9
2.2.1 Konsep Pemidanaan WNA	9
2.2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	16
2.2.3 Penipuan <i>Online</i>	21

2.3	Landasan Teori.....	23
2.3.1	Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.3.2	Teori Yurisdiksi Negara.....	31
2.4	Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Pendekatan Penelitian	36
3.2	Jenis Penelitian.....	38
3.3	Fokus Penelitian.....	40
3.4	Sumber Bahan Hukum.....	41
3.5	Teknik Pengambilan Bahan Hukum	42
3.6	Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Cara Penipuan <i>Online</i>	44
4.2	Konsep Pidanaan Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Cara Penipuan <i>Online</i>	69
BAB V PENUTUP.....		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Implikasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA		99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.2.1 Konvensi Internasional Berkenaan dengan Upaya Penanggulangan TPPO.....	74

DAFTAR SINGKATAN

1. TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. UU PTPPO : Undang Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
3. UU ITE : Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik
4. DPO : Daftar Pencarian Orang
5. WNA : Warga Negara Asing
6. WNI : Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut dengan TPPO) merupakan salah satu kejahatan berat yang telah menjadi isu global. Kejahatan ini tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga merusak sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Di tingkat internasional, TPPO diakui sebagai kejahatan yang melintasi batas negara dan melibatkan berbagai pihak, baik dalam kapasitas individu, kelompok, maupun organisasi kriminal. Guna menanggulangi kejahatan ini, berbagai negara telah bekerja sama di bawah payung Protokol Palermo 2000, yang merupakan protokol tambahan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir. Protokol ini menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberian hukuman berat terhadap pelaku TPPO, termasuk yang melibatkan eksploitasi lintas batas negara.

Di Indonesia, pengaturan mengenai TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut dengan UU PTPPO). UU ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan pemidanaan bagi pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, seiring dengan perkembangan modus operandi yang semakin kompleks, regulasi

tersebut mulai menunjukkan beberapa kelemahan, khususnya dalam menangani TPPO yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan penipuan *online* yang berujung pada eksploitasi manusia semakin marak terjadi, namun instrumen hukum yang ada belum mampu secara optimal memberikan respons terhadap perubahan tersebut.

Kelemahan utama dari UU PTPPO terletak pada keterbatasan pengaturan mengenai modus operandi perdagangan orang, terutama terkait eksploitasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PTPPO hanya mencakup perbuatan "membawa" seseorang ke luar atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sehingga pelaku yang terlibat dalam proses perpindahan orang menjadi subjek utama yang dapat dijerat. Namun, pada kenyataannya, TPPO sering kali melibatkan jaringan internasional yang terdiri dari berbagai aktor, termasuk pelaku yang mengatur proses perdagangan orang dari luar negeri tanpa harus melakukan tindakan perpindahan langsung. Keterbatasan ini menyebabkan hanya pelaku lapangan yang dijerat oleh hukum, sementara pelaku intelektual atau *mastermind* yang berada di luar yurisdiksi Indonesia sulit dijangkau.

Selain itu, tidak adanya pengaturan khusus dalam UU PTPPO yang dilakukan melalui sarana elektronik menjadi permasalahan besar lainnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, perdagangan orang kini

sering kali dilakukan melalui cara penipuan *online*, di mana korban direkrut melalui manipulasi informasi yang disebar di internet.

Lemahnya pengaturan hukum ini berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum warga negara asing yang terlibat dalam TPPO melalui cara penipuan *online* di Indonesia. Pelaku yang beroperasi dari luar negeri sering kali memanfaatkan celah hukum ini untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam UU PTPPO dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, terutama terhadap pelaku yang melibatkan teknologi canggih dalam operasinya. Akibatnya, banyak oknum yang tetap berani memanfaatkan sarana digital untuk menjalankan aktivitas ilegal, tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Pola *trafficking* yang berbentuk penipuan dilakukan oleh pelaku dengan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan keluarga. Korban, yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu atau berada di bawah garis kemiskinan, sering kali terpedaya oleh rayuan pelaku. Guna memperburuk posisi korban yang sudah terdesak, pelaku biasanya memberikan pinjaman uang kepada korban yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Setelah terjerat utang yang diberikan oleh pelaku, korban akan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan rencana pelaku. Akibatnya, *trafficking* dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, atau bentuk lainnya. Korban terjebak dalam situasi yang sangat sulit karena di satu sisi

mereka terikat oleh utang yang dipinjamkan oleh pelaku. (Wulandari and Wicaksono, 2014, p. 21)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai konsep pidanaanan warga negara asing yang terlibat dalam TPPO melalui cara penipuan *online*. Kajian ini berfokus pada upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan mempertimbangkan Protokol Palermo sebagai standar internasional, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menghadapi perubahan modus operandi kejahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam upaya memberantas TPPO yang dilakukan melalui sarana elektronik dan melibatkan pelaku lintas negara.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk segera melakukan revisi terhadap regulasi yang ada agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum TPPO. Hanya dengan langkah-langkah reformasi hukum yang tegas, Indonesia dapat berperan lebih efektif dalam memberantas perdagangan orang, melindungi korban, dan menegakkan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul, **“KONSEP PIDANAAN WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI CARA PENIPUAN *ONLINE*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam Tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pertanggungjawaban pidana warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*?
- 1.2.2 Bagaimana konsep pemidanaan warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang menjadi harapan penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Menganalisis pertanggungjawaban pidana warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*.
- 1.3.2 Menemukan konsep pemidanaan warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan pertanggungjawaban pidana warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online* dan menemukan konsep pemidanaan warga negara dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan

online, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus khususnya TPPO melalui penipuan *online* dalam jaringan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak terkait sebagai upaya memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan konsep pemidanaan TPPO melalui cara penipuan *online* dalam jaringan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Tesis yang ditulis oleh Fathur Rohman Brasal (2021), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berjudul Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Di Area Imigrasi.	Bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum bagi WNA pelaku tindak pidana.	Bertujuan meneliti keharmonisan antara UU PTPPO dengan Protokol Palermo; akan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan konsep pemidanaan yang dapat diterapkan untuk WNA pelaku TPPO melalui cara penipuan <i>online</i> .	Penulis dalam hal ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori yurisdiksi negara untuk menentukan pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut.
2.	Artikel yang ditulis oleh Dian Sukma Purwanegara (2020) dalam Jurnal Dian Sukma Purwanegara, berjudul Penyidikan Tindak Pidana	Membahas mengenai modus operandi perdagangan orang melalui media social, Praktik penyelidikan	Pelaku dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis merupakan WNA dan tindak pidana dilakukan di luar negeri melalui	Membahas mengenai penerapan asas nasionalitas pasif untuk menuntut pelaku meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar

	Perdagangan Orang melalui media social.	dan penyidikan atas tindak pidana perdagangan orang dengan sarana media social, dan Kendala-kendala penyidikan tindak pidana perdagangan manusia melalui sosial media	cara penipuan <i>online</i> , dengan korbannya adalah WNI;	negeri dan dengan melibatkan platform media sosial.
3.	Artikel yang ditulis oleh Alma Evelinda Silalahi dan Pudji Astuti (2022) dalam Novum : Jurnal Hukum, berjudul Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn .Tbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.	Menganalisis dakwaan Penuntut Umum dan <i>ratio decidendi</i> dalam Putusan Hakim.	Pelaku dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis merupakan WNA dan tindak pidana dilakukan di luar negeri melalui cara penipuan <i>online</i> , dengan korbannya adalah WNI; Bertujuan meneliti keharmonisan antara UU PTPPO dengan Protokol Palermo; akan	Menggunakan asas nasionalitas pasif dengan memperhitungkan kesadaran atau niat jahat dalam tindakannya, dengan pertimbangan kesengajaan atau kealpaan.

			menganalisis pertanggungjawa ban pidana dan konsep pidana yang dapat diterapkan untuk WNA pelaku TPPO melalui cara penipuan <i>online</i> .	
--	--	--	--	--

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, dalam perspektif penulis bahwa terdapat beberapa perbedaan yang menjadi kebaruan berupa perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya, adapun perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini yaitu pelaku dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis merupakan WNA dan tindak pidana dilakukan di luar negeri melalui cara penipuan *online*, dengan korbannya adalah WNI; bertujuan meneliti penerapan UU PTPPO dan KUHP; akan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan konsep pidana yang dapat diterapkan untuk WNA pelaku TPPO melalui cara penipuan *online*.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep Pidana WNA

Pidana merupakan proses penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang melanggar hukum. Pidana bertujuan

untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk penegakan keadilan, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi pelaku. Pemidanaan adalah aspek yang krusial dalam hukum pidana, karena pemidanaan merupakan tahap akhir dari seluruh proses pertanggungjawaban bagi seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa adanya pemidanaan berarti mengakui kesalahan seseorang tanpa memberikan akibat yang jelas terhadap perbuatannya. (Huda, 2011, p. 125) Pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pendapat Sudarto menjelaskan bahwa pemberian pidana *in abstracto* berkaitan dengan penetapan sistem sanksi hukum pidana yang menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang. Sementara itu, pemberian pidana *in concrete* melibatkan berbagai lembaga yang semuanya berperan dalam mendukung dan melaksanakan sistem sanksi hukum pidana tersebut. (Hiariej, 2014, p. 41)

G.P. Hoefnagels memberikan definisi yang lebih luas, menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana mencakup semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Ini dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terhadap terdakwa hingga penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels memandang pidana sebagai suatu proses yang berlangsung dalam waktu, di mana keseluruhan rangkaian proses tersebut dianggap sebagai pidana. (Hoefnagels, 2013, pp. 138–140) Melihat konteks

penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diarahkan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditentukan, barulah dapat ditetapkan jenis dan bentuk sanksi yang paling sesuai untuk pelaku kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini harus dianggap sebagai tahap perencanaan strategis dalam bidang pemidanaan, yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. (Muladi and Arief, 2012, p. 92 dan 98)

Sifat dinamis dari tata nilai juga berlaku pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Jika sistem pemidanaan dipahami secara luas, maka pembahasannya mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Menurut L.H.C. Hulsman, sistem pemidanaan adalah aturan-aturan yang diatur secara hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan hukuman. (Fokkema, 2018, p. 320) Secara ringkas, Andi Hamzah mendefinisikan sistem pidana dan pemidanaan sebagai struktur (pidana) dan metode (pamidanaan). (Hamzah, 2016, p. 1)

Berdasarkan kamus terjemahan Indonesia-Inggris, istilah "orang asing" diartikan sebagai *stranger*, *foreign*, dan *alien*. Dalam konteks hukum, orang asing didefinisikan sebagai individu yang berada di suatu negara tetapi bukan merupakan warga negara dari

negara tersebut. (Safaat, 2008, p. 112) Individu yang tinggal di suatu negara terdiri dari warga negara dan non-warga negara. Mereka yang bukan warga negara disebut sebagai orang asing untuk menentukan apakah seseorang adalah warga negara atau bukan, hal ini diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Meskipun setiap negara memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai kewarganegaraan yang berlaku di wilayahnya, negara tersebut juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas umum hukum internasional terkait kewarganegaraan. (Ardhiwisastra, 2003, pp. 9–10)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memberikan definisi langsung mengenai warga negara asing. Namun, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia dianggap sebagai warga negara asing. Menurut Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Orang asing adalah individu yang bukan warga negara Indonesia.". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan definisi warga negara asing sebagai orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing. Seorang asing berhak mendapatkan perlindungan yang setara sesuai dengan undang-undang

negara tempat ia tinggal dan juga berhak atas hak-hak tertentu yang memungkinkan dia untuk hidup dengan layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, yang menyatakan bahwa: "*Nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals*". Warga negara dan orang asing berada di bawah perlindungan hukum yang sama oleh otoritas nasional, dan orang asing tidak boleh mengklaim hak yang berbeda atau lebih dari hak warga negara.

Terlepas dari perlindungan yang sama atas hak-hak orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan tuan rumah dihadapan pengadilan, tetapi hukum internasional tidak melarang suatu negara mengadakan perlakuan yang berbeda yang lebih mengutamakan pada warga negaranya sendiri dari pada orang asing. Pada umumnya tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Orang asing penempat mempunyai hak dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah suatu negara sementara, seperti turis asing. (Ardhiwisasta, 2003, p. 19) Pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing, ditentukan oleh negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Setiap orang tersebut tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang

asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang berhubungan erat dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik. Negara wajib melindungi warganegaranya di manapun berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada. (Istanto, 1989, p. 42)

Praktek negara-negara dalam memperlakukan orang asing yang berada di wilayah negaranya selalu disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam bidang perpajakan, hak untuk pekerjaan tertentu, tempat tinggal, kepemilikan harta benda, privilege dan imunitas sipil dan keimigrasian.

Secara konvensional, negara diposisikan sebagai subjek utama dalam hukum internasional. Namun demikian, dalam ranah hukum pidana internasional, subjek yang menjadi fokus pengaturan bergeser kepada individu. Kehadiran rezim hukum pidana internasional didorong oleh kehendak masyarakat internasional untuk menutup celah bagi individu pelaku kejahatan internasional agar tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban pidana dengan berlindung di balik dalih pelaksanaan kebijakan negara. Dalam sistem hukum pidana nasional, pengaturan terhadap tindak pidana umumnya

ditujukan kepada perilaku individu. Sebaliknya, hukum internasional pada mulanya menitikberatkan pengaturannya pada tindakan negara. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika hukum internasional, individu mulai memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, dapat ditarik kesamaan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, yakni keduanya menjadikan individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. (Fatahillah, 2021, p. 16)

Konsep universalitas dalam perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada kesepahaman global bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan, dan oleh karena itu, menjadi kewajiban negara untuk menjaminkannya. Dalam perkembangannya, konflik bersenjata atau perang menjadi isu kontemporer yang signifikan, di mana jatuhnya korban jiwa merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan. Korban tersebut tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga mencakup warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran dianggap sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban, mengingat tidak dimungkinkan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana kepada negara sebagai entitas yang menaungi pelaku. Dalam kerangka hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk menegakkan

yurisdiksi pidana atas tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya. Penegakan yurisdiksi pidana ini merupakan manifestasi fundamental dari prinsip kedaulatan negara. (Shaw, 2012) status individu sebagai subjek hukum senantiasa dikaitkan dengan kewarganegaraannya, sehingga eksistensinya dalam konteks hukum internasional bergantung pada pengakuan dan persetujuan negara. Namun, seiring perkembangan hukum internasional modern, individu dalam batas-batas tertentu mulai diakui memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Konsekuensinya, individu tidak hanya dapat menjadi subjek hak, tetapi juga dapat dibebani kewajiban internasional, serta dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum internasional.

2.2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Hal ini berarti bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang dilakukan dengan paksaan untuk tujuan eksploitasi baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Sebelum lahirnya UU ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol Palermo). Pengertian *trafficking* ialah dalam protokol ini adalah:

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. (Agusmidah, 2007, p. 4)

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila setiap perbuatan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Definisi *trafficking* ini juga dapat dijumpai pada Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan *trafficking* manusia sebagai berikut: *Trafficking* manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi, setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau, memberikan layanan paksa, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

Perdagangan Orang menurut Soetando Widnyasoebroto dalam bukunya yang berjudul “Perempuan dalam Wacana *Trafficking*” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang

tereksploitasi (termasuk *paedophili*), buruh imigran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya. (Pramono, 2017, p. 26)

Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (yang selanjutnya disebut dengan KUHP lama) menjelaskan bahwa “barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sedangkan dalam KUHP baru, perdagangan orang didefinisikan dalam Pasal 455, yaitu :

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Hal tersebut di atas menunjukkan komitmen negara untuk memberantas perdagangan orang dan melindungi hak asasi manusia.

Bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan orang dengan ancaman, kekerasan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi akan dikenakan sanksi pidana yang tegas, yaitu penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda kategori IV hingga VII. Jika tindakan tersebut mengakibatkan eksploitasi korban, pelaku akan menerima hukuman yang sama

Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan *trafficking* adalah: Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sendikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi. (Chairul Bariah Mozasa, 2005, p. 9)

Global Alliance Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*) adalah: Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk

menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. (Fajar, 2013, p. 10)

2.2.3 Penipuan *Online*

Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berikut adalah unsur-unsur penipuan pada Pasal 378 KUHP lama, yaitu: (Prasetyo, 2014, p. 5)

- a. Unsur obyektif :
 - 1) Perbuatan menggerakkan
 - 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
 - 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang
- b. Unsur subyektif
 - 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
 - 2) Dengan melawan hukum

Penipuan *online* dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain yang dilakukan melalui sarana

elektronik. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni: (Sanggo and Lukitasari, 2014, p. 225)

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP lama;
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bnetuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP lama (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP lama (bentuk khususnya).

Sedangkan, dalam KUHP baru, penipuan diatur pada Pasal 492, sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 492 KUHP baru, pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Pasal 495 KUHP baru, menyatakan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengaluan palsu atau dengan tidak memberitahukan

keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah sebagai berikut:

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. (Saleh, 1982, p. 34)

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna:

Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. (Arief, 2007, p. 73)

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan syarat-syarat untuk pemidanaan, yaitu penjatuhan hukuman atau tindakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pertanggungjawaban pidana sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan secara umum, seperti asas legalitas, yang

menegaskan bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas, dan asas culpabilitas, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam pengertian yang lebih luas tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kerangka sistem pidana yang ada. Dengan kata lain, pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, di mana semua aturan dan prinsip pidana saling terkait dan berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam penegakan hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (pengertian yuridis). Mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di kalangan sarjana. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis. (Priyatno, 2013, p. 63)

Pandangan Monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang

lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subyektif. (Tomalili, 2019, p. 12) Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Ajaran monistis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana terdiri dari kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pandangan dualistis pertama kali dianut oleh Herman Kontorowicz, pada tahun 1933, sarjana hukum pidana Jerman, menulis buku dengan judul "*Tat und schuld*" dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*), yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan *objective schuld*, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan (*Merkmal der Handlung*), untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu

setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat. (Moeljatno, 1983, pp. 22–23) Menurut Muladi, dengan pandangan dualistis, memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Hal ini mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses Pengadilan (hukum acara pidana). (Priyatno, 2013, p. 70) Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu : (Moeljatno, 2008, p. 84)

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut Moeljatno, pengertian perbuatan pidana tidak mencakup unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan dualistis yang ia kemukakan, terdapat pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya berkaitan dengan aspek perbuatannya, sementara pertanggungjawaban atas pelaku merupakan persoalan tersendiri. Artinya, suatu tindak pidana tetap dapat terjadi meskipun pelakunya, secara batiniah, tidak layak untuk dicela. Dengan kata lain, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, jika tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka ia tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana. (Huda, 2011, p. 11) Chairul Huda mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. (Huda, 2011, p. 15)

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. (Gunadi and Efendi, 2014, p. 40)

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Suarda, 2011, p. 68)

- 1) Kemampuan bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:
 - a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

2) Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- 1) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- 2) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan adanya suatu akibat.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

- 1) Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berat dalam bahasa Belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam ”kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP lama.
- 2) Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran Buku III KUHP lama.

Tindak pidana memiliki unsur objektif, yaitu perbuatan atau

tindakan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam unsur objektif tersebut terkandung pula aspek kesalahan. Pembahasan mengenai kesalahan berkaitan erat dengan aspek pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, jika ditinjau dari sudut pandang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, keduanya saling berhubungan karena keberadaan unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini merupakan bagian integral baik dari tindak pidana maupun dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Menurut Utrech, "kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan asas *nullum crimen sine culpa*" (tidak ada pidana tanpa kesalahan). (Hamdan and Gunarsa, 2012, p. 68) Karena kesalahan merupakan bagian dari unsur tindak pidana, maka asas kesalahan tidak dapat dipisahkan dari konsep tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, secara teoritis pertanggungjawaban pidana pun dianggap terpenuhi. Namun, hal ini tidak secara otomatis berarti bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena kesalahan juga berfungsi sebagai dasar pengecualian atau *blameworthiness*, yaitu kelayakan seseorang untuk dipersalahkan. (Hamdan and Gunarsa, 2012, p. 75)

Fletcher berpendapat bahwa kesalahan merupakan suatu kondisi yang bersifat psikologis. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan tindak pidana, perlu dikaji apakah pelaku berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban

pidana atau tidak. Penilaian terhadap kesalahan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan norma atau ketentuan di luar hukum positif. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa “kesalahan merupakan keadaan kejiwaan dari seseorang yang melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.” (Rusianto, 2016, p. 169) Oleh karena itu, apabila seseorang tidak memiliki unsur kesalahan, maka ia tidak dapat dicela dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks pembahasan mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, penting untuk menilai apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Penilaian ini mencakup pertimbangan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja, karena kealpaan, atau terdapat alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak secara eksplisit mengatur mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, namun hanya memberikan pengaturan terbatas terkait dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Berdasarkan asas kesalahan, pertanggungjawaban pidana ditentukan melalui penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan yang bersifat subjektif. Jika suatu perbuatan yang secara formal melanggar hukum ternyata tidak memiliki sifat melawan hukum secara materiil, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan termasuk dalam kategori

alasan pembeda. Sebaliknya, apabila pelaku tidak dapat dipersalahkan karena tidak adanya unsur kesalahan, meskipun perbuatannya melanggar hukum, maka berlaku alasan pemaaf. Keberadaan kedua alasan ini, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf, berimplikasi pada tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Akibatnya, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan unsur penting dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. (Rusianto, 2016, pp. 158–159) Alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Dalam hukum pidana, dikenal pula teori yang membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu teori dualistis. Menurut teori ini, kesalahan tidak termasuk dalam unsur tindak pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa harus disertai kesalahan, namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus ada unsur kesalahan pada pelaku. (Rusianto, 2016, p. 127)

2.3.2 Teori Yurisdiksi Negara

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, dalam bukunya “Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing”, memberikan pengertian mengenai yurisdiksi sebagai berikut:

“Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.” (Ardhiwisastra, 1999, p. 16)

Terkait dengan yurisdiksi, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) berdasarkan prinsip kedaulatan negara di dalam batas wilayahnya, tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Yurisdiksi ini berasal dari kedaulatan negara yang memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada negara, berdasarkan hukum internasional, untuk mengatur segala hal yang terjadi di dalam wilayahnya.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap benda, individu, serta tindakan atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya diakui secara jelas oleh hukum internasional. Prinsip yurisdiksi ini diungkapkan oleh Lord Macmillan dalam kasus *SS Cristina* pada tahun 1938, yaitu: (Joseph Gabriel Starke, 1989, p. 202)

“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits”

Seperti yang telah diketahui, terdapat 4 (empat) prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan yurisdiksi negara dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni: (Bassiouni, 2008b, p. 83)

1. Yurisdiksi Teritorial, baik secara subjektif maupun objektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi suatu negara berlaku atas individu, tindakan, dan benda yang berada di dalam wilayahnya, serta yang berada di luar wilayah atau di luar negeri;
2. Yurisdiksi Individu (*personal*), baik melalui *active nationality* maupun *passive nationality*, menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya yang berada di dalam wilayahnya, serta memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri;
3. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*) menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang mengancam keamanan dan kepentingan negara tersebut; dan
4. Yurisdiksi Universal menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, yaitu kejahatan yang diakui secara universal terhadap umat manusia, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan kejahatan perang (*war crime*).

Terdapat dua asas yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan yurisdiksi negara dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:

1. Asas teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi suatu negara berlaku atas individu, benda, dan tindakan yang berada di dalam wilayahnya.
2. Asas teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi suatu negara tidak hanya berlaku atas individu, benda, dan tindakan yang berada di dalam wilayahnya, tetapi juga berlaku untuk individu, benda, dan tindakan yang terkait dengan negara tersebut yang berada di luar wilayahnya.

Berdasarkan asas teritorial ini, dapat disimpulkan bahwa suatu negara memiliki kewenangan legislatif, yudikatif, dan

administratif terhadap individu, benda, dan tindakan, baik yang berada di dalam wilayahnya maupun di luar wilayahnya, asalkan hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan negara.

Ketiganya dapat kita lihat sebagai berikut: (Schachter, 1991, p. 254).

1. *Jurisdiction to Prescribe*

Yaitu kewenangan negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan serta menerapkan hukum nasional terhadap kejahatan yang mengancam kepentingan negara atau warganya.

2. *Jurisdiction to Adjudicate*

Yaitu kewenangan negara untuk melakukan penuntutan dan mengadili kejahatan yang mengancam kepentingan negara atau warganya.

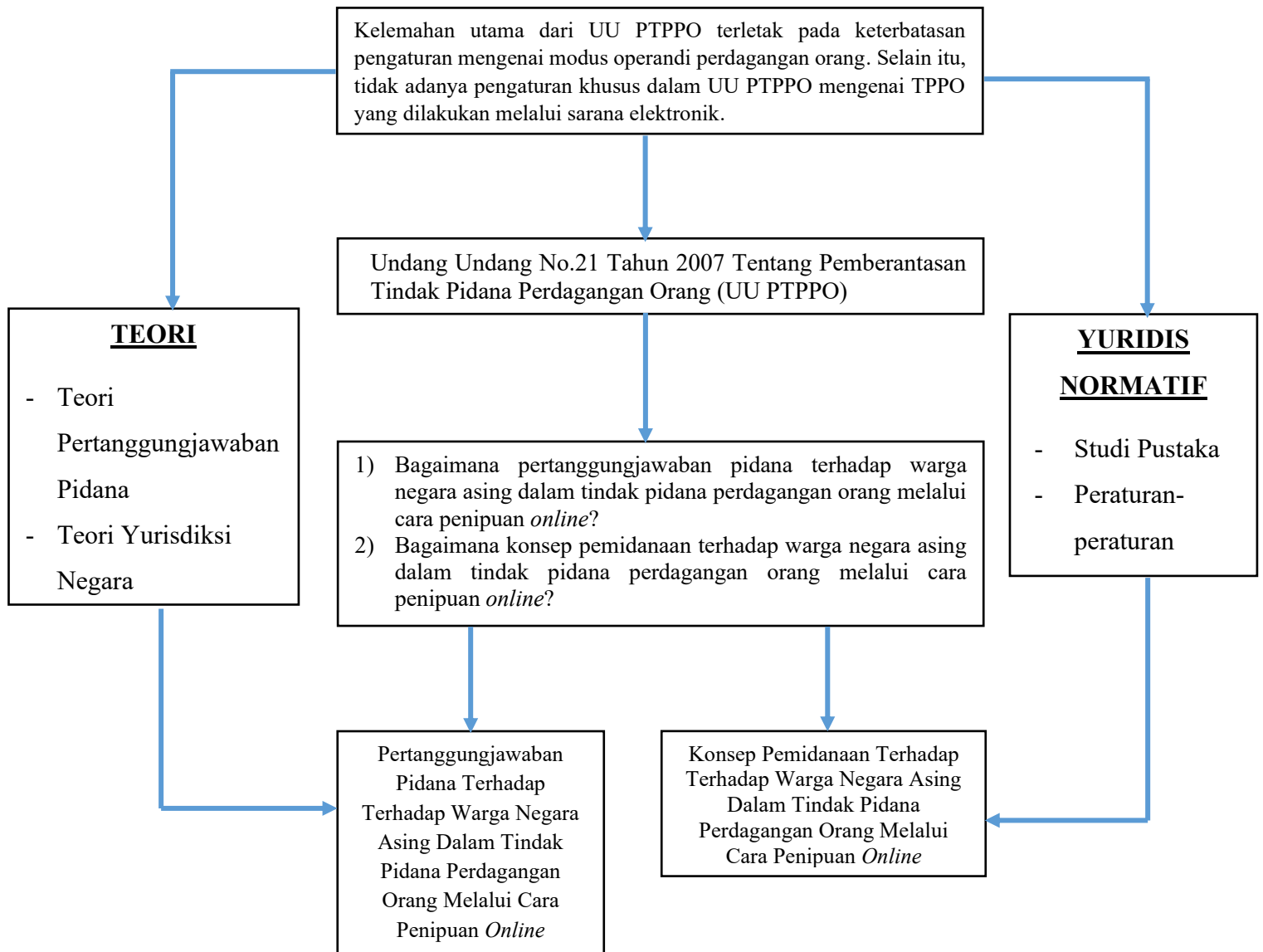
3. *Jurisdiction to Enforce*

Yaitu kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal-hal yang mengancam kepentingan negara atau warganya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, penting untuk memiliki kerangka berpikir sebagai alur pemikiran yang menjelaskan latar belakang dan permasalahan yang diangkat. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPO dan penipuan *online*, khususnya UU PTPPO. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan telaah terhadap doktrin hukum, asas-asas hukum pidana, dan teori pertanggungjawaban pidana serta teori yurisdiksi yang relevan. dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait tindak pidana perdagangan orang dan penipuan online. Analisis terhadap putusan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktivitas penelitian, proposal tesis ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, serta senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah, serta mengembangkan pemahaman mengenai satu atau lebih fenomena yang sedang diteliti. (Gunawan, 2016, p. 80) Menurut David Williams dalam buku yang ditulis oleh Andi Prastowo, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data di suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, yang dilakukan oleh individu atau peneliti yang memiliki ketertarikan secara ilmiah terhadap topik yang diteliti. (Prastowo, 2012, p. 23)

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep pemidanaan warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap literatur hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian mengkaji sumber-sumber ini, berusaha untuk menggambarkan bagaimana norma hukum yang ada diterapkan dalam konteks pemidanaan warga negara asing.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. (Lexy J, 2005, p. 4) Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini lebih mudah diterapkan ketika berhadapan dengan kenyataan yang kompleks. Kedua, metode ini memungkinkan terjadinya

hubungan langsung antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai nuansa pengaruh yang saling terkait serta pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy J, 2005, p. 5)

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu perdagangan orang, terutama yang melibatkan warga negara asing. Dengan menyajikan temuan yang relevan dari literatur, diharapkan dapat mendorong diskusi dan perhatian lebih terhadap isu ini di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Selain itu juga untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. (Sujarweni, 2015, pp. 21–22).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis berbagai norma hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum internasional. Dengan memahami norma-norma ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum mengatur pembedaan warga negara asing.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bersifat kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto and

Mamudji, 2010, p. 14) Dengan menggunakan metode berpikir deduktif, peneliti menarik kesimpulan dari prinsip atau pernyataan yang bersifat umum yang telah terbukti kebenarannya, dan kesimpulan tersebut diterapkan pada kasus atau situasi yang bersifat khusus. (Sedarmayanti and Hidayat, 2011, p. 23) Dengan demikian, objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto and Mamudji, 2010, p. 14)

Dalam penelitian ini, dilakukan terhadap bagaimana hukum positif diberlakukan dalam penanganan kasus TPPO melalui modus penipuan *online*, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan praktik peradilan, serta mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang timbul dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dan konsep pemidanaan terhadap pelaku TPPO berbasis daring. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menguraikan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam kasus-kasus konkret, sehingga bersifat aplikatif terhadap kenyataan hukum di lapangan.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah penelitian yang mengonsep hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang berfungsi sebagai patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin and Asikin, 2008, p. 118) Penelitian hukum normatif ini

didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto, 2010, p. 20)

Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen sebagai sumber hukum. Sumber hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, serta doktrin atau pendapat ahli hukum. (Muhaimin, 2020, p. 45) Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis. (Ishaq, 2020, p. 66) Penelitian yuridis normatif juga berarti penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang secara sistematis dapat menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan memungkinkan untuk dapat memprediksi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma. (Rahayu, 2020, p. 20)

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus terhadap pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai apa saja

yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 3.3.1 Pertanggungjawaban pidana warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*.
- 3.3.2 Konsep pemidanaan warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2017, p. 137) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Protokol Palermo Tahun 2000, *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in human beings , especially women and children*.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum. (Ibrahim, 2012, p. 392)

3.5 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1 Studi Kepustakaan (*bibliographystudy*)

Studi pustaka adalah kajian mengenai informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, yang diperlukan dalam penelitian yuridis normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur-literatur sebagai bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait tesis ini, dengan mempelajari bahan hukum primer. Selain itu, peneliti juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pendapat ahli hukum.

Ketika menggunakan studi pustaka, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti. Pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum kepustakaan. Kedua, memasukkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang

dimaksud. Ketiga, mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti. Keempat, menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini. (Muhaimin, 2020, p. 66)

3.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian dengan menekankan isu-isu yang muncul selama pelaksanaan penelitian. Hasil dari penelitian ini kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan topik penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Data tersebut kemudian dikategorikan ke dalam bab dan sub-bab yang terstruktur dan sistematis. Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah mengklasifikasikan semua bahan hukum yang ditemukan, mengelompokkannya berdasarkan objeknya, dan melakukan evaluasi dengan merujuk pada ketentuan hukum serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Cara Penipuan *Online*

Yurisdiksi merupakan aspek yang sangat penting dan kompleks, terutama terkait dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cybercrime*). Dengan adanya kepastian yurisdiksi, suatu negara dapat memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh atas berbagai aturan dan kebijakannya. Namun, perlu diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kasus kejahatan di dunia maya bukanlah tugas yang mudah, karena sifat kejahatan tersebut yang internasional sering kali berinteraksi dengan kedaulatan banyak negara dan sistem hukum yang berbeda.

Hukum pidana mengenal beberapa asas yang menjadi dasar bagi pembentukan dan penerapan hukum. Asas-asas ini diakui oleh hukum internasional sebagai landasan bagi suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, asas-asas ini dapat saling terkait dalam kasus kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih.

Salah satu asas dalam KUHP lama adalah asas nasional pasif, yang menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku di luar wilayah negara bagi setiap orang, baik warga negara maupun orang asing, yang melanggar kepentingan hukum Indonesia atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Asas nasional pasif ini diatur dalam Pasal 4, yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia.

Di sisi lain, dalam KUHP baru, asas perlindungan dan asas nasionalitas pasif diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencakup.:

1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
2. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
3. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
7. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
8. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
9. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

Dasar hukum dari asas nasional pasif adalah bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri, meskipun kepentingan hukum tersebut dilanggar di luar negeri dan bukan oleh warga negaranya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat diterapkan terhadap siapa pun, baik warga negara maupun bukan warga negara, yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia, di mana pun, terutama di luar negeri.

Perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif ini merupakan pengembangan dari asas teritorial yang berlandaskan pada prinsip kewarganegaraan. Pada dasarnya, asas Nasionalitas Pasif bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga ketentuan pidana suatu negara dapat diterapkan terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah negara tersebut, asalkan korban dari perbuatan pidana tersebut adalah warga negara yang bersangkutan. (Moeljatno, 2008, p. 40)

Asas Nasional Pasif ini berlandaskan pada prinsip "*interest reipublicae quod homines conservantur*," yang berarti bahwa kepentingan suatu negara adalah untuk melindungi warganya. (Hiariej, 2014, p. 257)

Mengenai asas nasionalitas pasif, Van Hamel menyatakan :

"... Voorts het passieve (Realprinzip, schutzprinzip, beschermingsbeginsel) ter bescherming van nationale rechtsbelangen, algemeene of bijzondere, zit het dan, in verband met het vorige, tegenover, nationale ruimer dan tegenover vreemdelingen, mee onmisbaar.

(... untuk asas nasionalitas pasif (prinsip riil, prinsip sesungguhnya, asas perlindungan) untuk melindungi kepentingan nasional, baik yang umum maupun yang khusus, meskipun sehubungan prinsip yang terdahulu juga diperlukan, namun terhadap warga Negara lebih dilindungi daripada warga Negara asing). (Hamel, 1889, p. 170)

Menurut Penulis, Asas Nasionalitas Pasif sulit untuk diterapkan karena berdasarkan prinsip di negara yang memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri maka Indonesia akan memiliki yurisdiksinya sendiri berdasarkan Prinsip Nasionalitas Pasif terhadap pelaku kejahatan *cyber* yang melakukan perbuatan.

Pada Asas Nasionalitas Pasif atau disebut juga sebagai asas Perlindungan yang diatur di dalam Pasal 4,7,8 KUHP lama dimana dasar penggunaannya adalah dengan pemikiran bahwa setiap negara yang berdaulat berhak melindungi kepentingan hukumnya. Asas ini tidaklah mudah untuk diterapkan karena kejahatan atau tindak pidana ini berkaitan dengan lintas negara (transnasional), dan dalam ruang maya (*virtual*) meski demikian asas ini tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani permasalahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Jika melihat KUHP terhadap tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) yang bersifat transnasional masih memiliki kekurangan dalam hal yurisdiksi karena perkembangan yang cepat di bidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas manusia baik secara nasional maupun internasional. Berhubung hampir setiap manusia adalah Warga Negara dari suatu negara yang berdaulat, maka peningkatan mobilitas manusia tersebut banyak menimbulkan masalah berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara.

Oleh sebab itu KUHP dikatakan masih memiliki kekurangan dikarenakan aturan berlakunya hanya sebatas territorial-nya saja atau tempat dimana berlakunya suatu aturan pidana tersebut, karena berlakunya suatu Undang-undang pidana suatu negara digantungkan kepada tempat di mana suatu perbuatan pidana dilakukan. (Lamintang, 2013, p. 89) Melihat kepada prinsip Nasional Aktif dan Nasional Pasif, maka suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku baik di luar negeri maupun di dalam negeri harus melihat kepada status kewarganegaraannya dalam hal ini pelaku agar dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku kepadanya (Prinsip Nasional Aktif). Begitu juga kepada korban yang merasa dirugikan, menurut prinsip nasional pasif maka agar dapat diberikan perlindungan hukum kepada korban harus terlebih dahulu diketahui apakah status korban adalah warga Negara tempat terjadinya peristiwa pidana atau bukan. Setelah diketahui maka akan diberikan perlindungan hukum dan jika diketahui bahwa korban bukan merupakan warga Negara pada tempat peristiwa pidana yang terjadi kepadanya, maka korban harus kembali kepada Negara asalnya untuk meminta perlindungan hukum atas peristiwa pidana yang terjadi padanya (Prinsip Nasional Pasif).

Keberlakuan Undang-undang Pidana yang tercantum pada KUHP didasarkan pada asas-asas yang berlaku secara internasional, antara lain asas teritorial, asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Dalam perkembangan penerapannya, asas teritorialitas ini memiliki keterbatasan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan asas lain agar perundangundangan pidananya tetap berlaku dalam kondisi- kondisi yang tidak dapat dijangkau dengan asas teritorialitas, khususnya dalam kondisi dimana pelaku tidak dapat hadir dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Diwujudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP lama dan Pasal 5 KUHP baru, pasal ini memuat Asas Nasional Pasif tentang pemberlakuan

Undang-undang pidana Indonesia kepada setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah hukum Indonesia namun melanggar kepentingan Indonesia.

Berikut merupakan prinsip-prinsip yurisdiksi yang terdapat dalam hukum pidana internasional :

1) Yurisdiksi Teritorial (*Territorial Jurisdiction*)

Prinsip yurisdiksi teritorial, termasuk teritorial yang diperluas, memberikan dasar bagi Indonesia untuk mengklaim yurisdiksi terhadap perbuatan yang berdampak pada negara atau warganya. Melihat kasus ini, meskipun tindakan dilakukan di luar wilayah Indonesia, dampaknya dirasakan di dalam negeri karena korbannya adalah WNI. Hal ini sejalan dengan asas teritorial yang diperluas (*extended territoriality*), di mana negara berwenang mengatur perbuatan yang terjadi di luar wilayahnya tetapi memiliki keterkaitan erat dengan negara tersebut. Tindakan WNA melalui media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menysar kepentingan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. (International Law Commision, 2005)

2) Yurisdiksi Individu (*Personal Jurisdiction*)

Prinsip *passive nationality* lebih relevan karena korbannya adalah WNI. Negara Indonesia, sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki kewenangan untuk melindungi warganya dari tindakan kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh WNA di luar negeri.

Penggunaan media sosial sebagai sarana kejahatan menunjukkan bahwa batas yurisdiksi tradisional menjadi lebih fleksibel, sehingga Indonesia dapat mengklaim yurisdiksi untuk melindungi kepentingan warganya. (Spencer, 2005, p. 5)

3) Yurisdiksi Perlindungan (*Protective Jurisdiction*)

Prinsip ini mengacu pada kewenangan negara untuk mengatur tindakan yang membahayakan keamanan atau kepentingan nasionalnya. Kejahatan perdagangan orang yang dilakukan melalui cara penipuan *online* terhadap WNI dapat diklasifikasikan sebagai ancaman serius terhadap kepentingan negara, terutama karena melibatkan eksploitasi melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, yurisdiksi Indonesia dapat diterapkan untuk melindungi korban dan menjaga stabilitas hukum nasional.

4) Yurisdiksi *Universal* (*Universal Jurisdiction*)

Meskipun prinsip yurisdiksi *universal* biasanya diterapkan pada kejahatan yang diakui secara *universal*, seperti genosida atau kejahatan perang, argumentasi dapat dibuat bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) juga memenuhi kriteria ini. Berdasarkan Protokol Palermo, perdagangan orang adalah kejahatan lintas batas yang memerlukan kerja sama internasional. Oleh karena itu, yurisdiksi *universal* dapat digunakan sebagai dasar tambahan untuk menuntut pelaku, terlepas dari lokasi kejahatan. (General Assembly, 2014)

Prinsip yurisdiksi *universal* diterapkan pada kejahatan berat yang diakui secara internasional. Meski perdagangan orang belum sepenuhnya disepakati sebagai kejahatan *universal* seperti genosida, kejahatan ini telah mendapatkan perhatian internasional melalui Protokol Palermo. Hal ini menguatkan argumen bahwa negara, termasuk Indonesia, dapat menuntut pelaku yang terlibat dalam perdagangan orang lintas negara meskipun pelaku tidak memiliki kewarganegaraan yang relevan dengan lokasi atau korban. (Bassiouni, 2001, p. 96)

Menurut (Boven, 2003, p. 8) pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada niat dan kesadaran pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Kasus TPPO melalui cara penipuan *online*, pelaku WNA harus dapat dibuktikan memiliki niat untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Bukti-bukti yang dapat digunakan meliputi komunikasi digital, seperti pesan yang dikirim melalui media sosial, serta rekaman transaksi yang menunjukkan adanya penipuan. Penelitian oleh (Frank and Gramegna, 2003) menunjukkan bahwa bukti digital sering kali menjadi kunci dalam mengungkap jaringan perdagangan orang, terutama ketika pelaku beroperasi dari luar negeri.

Indonesia dalam konteks yurisdiksi memiliki hak untuk menuntut pelaku berdasarkan prinsip yurisdiksi pasif, di mana negara dapat menuntut individu yang melakukan kejahatan terhadap warganya, meskipun kejahatan tersebut terjadi di luar wilayah negara. Hal ini sejalan dengan pandangan

yang diungkapkan oleh (Bassiouni, 2008a, p. 3) yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kejahatan, termasuk TPPO. Indonesia dapat menggunakan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tahun 2000 tentang Perdagangan Orang dan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak untuk memperkuat posisi hukum dalam menuntut pelaku.

Lebih jauh lagi, kerjasama internasional menjadi aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap TPPO. Kerjasama antara negara-negara dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi sifat transnasional dari kejahatan ini. Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan negara tempat pelaku berada untuk melakukan ekstradisi atau penangkapan. Proses ini sering kali melibatkan negosiasi yang rumit, terutama jika negara tempat pelaku berada tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat jaringan kerjasama internasional dan memperluas perjanjian bilateral dengan negara-negara lain untuk memfasilitasi penegakan hukum.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan yurisdiksi negara dalam kasus TPPO yang melibatkan WNA sebagai pelaku menunjukkan bahwa meskipun pelaku berada di luar negeri, hukum tetap dapat ditegakkan. Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntut pelaku dan melindungi warganya dengan memanfaatkan bukti digital dan menjalin kerjasama internasional. Selain itu, perhatian

terhadap perlindungan korban harus menjadi bagian integral dari proses hukum, sehingga keadilan dapat tercapai tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi individu yang menjadi korban kejahatan ini.

Berikut merupakan unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam KUHP lama :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab (Moeljatno)

Seperti yang diuraikan oleh (Moeljatno, 2008, pp. 165–166), kemampuan bertanggung jawab mencakup dua aspek: kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk mengendalikan kehendak berdasarkan pemahaman tentang baik dan buruk tersebut.

Kasus TPPO yang melibatkan media sosial, pelaku—meskipun merupakan WNA—harus dianggap memiliki kapasitas untuk memahami bahwa tindakannya (penipuan melalui platform sosial) melanggar hukum internasional dan domestik. Konvensi Paleremo dan prinsip *universal jurisdiction* (yaitu, kewenangan negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional) dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku, meski berada di luar negara yang bersangkutan, tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menurut studi internasional, pelaku yang melakukan kejahatan transnasional, seperti penipuan via media sosial, harus dipertanggungjawabkan secara internasional jika mereka menasar warga negara lain (korban) yang ada di negara yang memiliki undang-undang melindungi warganya dari kejahatan semacam ini

2. Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*)

a) Kesengajaan (*Dolus*): Berdasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam kasus TPPO *online*, pelaku dapat dianggap dengan sengaja menipu korban melalui media sosial. Pelaku mungkin memiliki niat untuk menipu korban dengan menjanjikan pekerjaan yang tidak ada, serta menyadari bahwa tindakannya akan menyebabkan korban terjerumus dalam eksploitasi kerja paksa. Doktrin internasional mengenai kesengajaan menyatakan bahwa seorang pelaku dapat dianggap memiliki "kehendak" untuk mencapai akibat yang dituju (misalnya, eksploitasi korban) jika mereka berusaha keras mewujudkan akibat tersebut. (LaFave and Ohlin, 2023, p. 40)

b) Kealpaan (*Culpa*), pelaku bisa jatuh dalam dua kategori kealpaan:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), di mana pelaku mengetahui kemungkinan timbulnya akibat dari penipuan yang dilakukan namun tetap melanjutkan aksinya. Misalnya, pelaku mungkin tahu bahwa menjanjikan pekerjaan di luar negeri kepada korban adalah tindakan yang bisa menyebabkan mereka tereksplorasi.

- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), di mana pelaku tidak menyadari kemungkinan terjadinya akibat meskipun seharusnya mereka bisa memperkirakan akibat tersebut. Pelaku dalam hal ini tidak berencana untuk

mengeksploitasi korban, namun mereka tetap bertanggung jawab karena tidak mempertimbangkan dengan baik risiko tindakan penipuan mereka (Boas, Bischoff and Reid, 2006, p. 51)

Kebijakan hukum pidana dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) terdapat dalam Pasal 36 KUHP Baru yang menganut pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Namun kata kesalahan tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan hukumnya hanya saja disebutkan sebagai bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Bentuk-bentuk kesalahan tersebut terdapat dalam Pasal 36 KUHP Baru yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Penjelasan Pasal 36 KUHP Baru dinyatakan bahwa Pasal 36 ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 36 Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan

maksud", mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui"

Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam KUHP Baru dapat diketahui bahwa menganut konsep asas kesalahan. Kalimat tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP baru dalam kaidah hukumnya, akan tetapi dapat ditafsirkan dalam rumusan Pasal 36 ayat (1) KUHP Baru yaitu Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.

Dengan demikian Pasal 36 ayat (1) KUHP Baru, adanya asas kesalahan hanya dinyatakan di dalam penjelasannya, berarti pembentuk KUHP baru tetap memandang asas kesalahan sebagai *fundamentale beginsel* sehingga dapat diterapkan secara mutlak. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) oleh KUHP baru dianut secara mutlak.

3. Sumber dan Konteks Internasional

Secara global, pertanggungjawaban pidana atas TPPO yang dilakukan oleh pelaku WNA terhadap korban WNI yang terjadi melalui penipuan di media sosial dapat dijelaskan melalui prinsip *universal jurisdiction*. Hukum internasional mengakui bahwa kejahatan transnasional seperti perdagangan orang tidak terbatas pada satu negara dan bisa diajukan untuk pengadilan oleh negara mana pun yang memiliki keterkaitan dengan korban atau pelaku. Hal ini berhubungan erat dengan ketentuan dalam

Protokol Palermo, yang mewajibkan negara untuk mengadopsi undang-undang yang mengkriminalkan perdagangan orang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya, meskipun pelaku berada di luar negeri

Penulis dalam hal ini menganalisis beberapa putusan yang berkaitan dengan kasus TPPO yang melibatkan WNA melalui cara penipuan *online*. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba dengan terdakwa Wan Wan, perempuan, 64 tahun, WNI, modus menjodohkan perempuan Indonesia dengan laki-laki WNA (Tiongkok), padahal tujuannya adalah eksploitasi di luar negeri (China). Sehingga, korban yang bernama Monika Jailan dan Ukul (WNI), dieksploitasi di China oleh "calon suami" tanpa pernikahan sah. Selain itu, Korban dijanjikan hidup bahagia dan mapan setelah menikah dengan WNA. Kemudian, Setelah berada di China, korban mengalami kekerasan fisik dan mental, tanpa pernikahan, dan tidak bisa pulang. Perbuatan tersebut dilakukan sebagian di wilayah Indonesia, yaitu saat perekrutan dan pengurusan dokumen, dan sebagian di luar negeri, yaitu saat korban dieksploitasi di Tiongkok. Dengan demikian, *locus delicti* dalam kasus ini bersifat lintas batas. Terdakwa dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 48 UU PTPPO, yang berbunyi, "Setiap orang dilarang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, mentransfer, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi", serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

Di samping itu, dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, tindakan terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dengan sikap batin yang bersalah. Dalam konteks ini, pelaku sebagai WNI bertanggung jawab penuh berdasarkan prinsip nasional aktif, yang memberikan yurisdiksi kepada negara untuk mengadili warganya yang melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena *locus delicti* sebagian terjadi di Indonesia, maka selain asas nasional aktif, berlaku juga asas teritorialitas. Sehingga, apabila diterapkan konsep KUHP baru, pengaturan mengenai yurisdiksi terhadap WNI di luar negeri diperkuat dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa "Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia". Kejahatan perdagangan orang diklasifikasikan dalam Buku II tentang Kejahatan terhadap Martabat Kemanusiaan, mempertegas pentingnya perlindungan korban TPPO. Selain itu, dalam hal penggunaan sarana teknologi informasi, *locus delicti* dalam tindak pidana berbasis daring ditentukan berdasarkan tempat pelaku mengirimkan informasi, tempat korban menerima, serta tempat akibat hukum terjadi, sesuai dengan prinsip *ubiquity* dalam hukum pidana dunia maya. Namun, dalam perkara ini, meskipun terdapat unsur penggunaan dokumen dan informasi elektronik, pengenaan hukum tetap didasarkan pada UU PTPPO karena tujuan utamanya adalah eksploitasi korban, bukan

sekadar penipuan berbasis elektronik. Seandainya tujuan utama hanya penipuan tanpa eksploitasi, maka seharusnya dikenakan UU ITE Pasal 28 ayat (1). Kemudian, Dalam kondisi tertentu, seorang WNA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum Indonesia apabila seluruh unsur tindak pidana dilakukan di luar negeri tanpa melibatkan kepentingan hukum Indonesia, kecuali terdapat asas nasional pasif, asas perlindungan, atau prinsip universal. Konsep pemidanaan terhadap WNA dan WNI dalam kasus TPPO melalui sarana *online* harus memperhatikan asas-asas tersebut, di mana dalam KUHP baru, yurisdiksi diperluas untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas.

Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016, dengan terdakwa Pang Si Ha alias Amoi yang berkewarganegaraan WNI, dalam perkara TPPO dengan modus perjodohan fiktif ke Taiwan, dengan korban Bernama Bong Hakung yang juga WNI dari keluarga miskin, serta pelaku asing yang terlibat Chao Hung Chi (WNA Taiwan), Cho Yuan Ho (WNA Taiwan). Terdakwa bekerja sama dengan dua WNA asal Taiwan untuk mencarikan perempuan Indonesia miskin agar "dinikahi" oleh WNA Taiwan. Di samping itu, Korban diminta menandatangani perjanjian dalam bahasa Mandarin yang berisi klausul merugikan dan menjebak, termasuk kewajiban membayar denda NT\$150.000 (±Rp60 juta) jika membatalkan pernikahan. Tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, tepatnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meskipun tujuan akhirnya adalah luar negeri. Pang Si Ha dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan untuk dieksploitasi" Sehingga, Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Karena *locus delicti* terjadi di wilayah Indonesia dan pelaku serta korban adalah WNI, maka yurisdiksi pidana Indonesia dapat diterapkan berdasarkan asas teritorialitas dan nasional aktif. Selain itu, Jika menggunakan KUHP baru, tindak pidana ini tetap termasuk dalam tindak pidana lintas negara yang dapat dikenai hukum Indonesia berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP baru. Chao Hung Chi dan Cho Yuan Ho berada di Taiwan tidak ada info bahwa mereka pernah datang ke Indonesia atau ditangkap Indonesia dan Taiwan tidak punya perjanjian ekstradisi formal, sehingga yurisdiksi Indonesia tidak bisa langsung menjangkau mereka. Di samping itu, Asas Nasional Pasif secara teori, Indonesia bisa menuntut WNA meskipun kejahatan terjadi di luar negeri, jika korbannya WNI. Namun, penerapannya tergantung, selain itu, ketersediaan bukti lintas negara, kerja sama penegak hukum antarnegara, Fisik pelaku harus bisa dihadirkan dalam persidangan, tetapi asas ini sulit diterapkan dalam praktiknya tanpa dukungan dari negara tempat pelaku berada.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat mengajukan permintaan ekstradisi ke Taiwan (meski sulit karena Taiwan bukan negara yang diakui secara diplomatik penuh), menjalin kerja sama investigasi

dengan otoritas Taiwan (dalam *MLA* meski informal), atau menggunakan *Interpol red notice* jika sudah masuk DPO. Keterlibatan pelaku asing dalam kasus TPPO lintas negara seringkali tidak diikuti dengan penegakan hukum efektif, karena terbatasnya yurisdiksi, belum adanya kerja sama formal, serta tidak hadirnya pelaku di wilayah hukum Indonesia. Hal ini menjadi tantangan serius dalam implementasi prinsip non-impunitas dan perlindungan korban lintas negara.

Putusan No. 126/Pid.Sus/2020/PT PTK dengan terdakwa Then Tet Lie alias Loly adalah seorang WNI yang melakukan TPPO dengan modus operandi perantara pernikahan antara perempuan Indonesia dengan pria Tiongkok. Korban dalam kasus ini adalah WNI yang dipersiapkan untuk dikirim keluar negeri, yang bernama Aprila Tiara dan Rika Susanti dengan lokasi eksploitasi yaitu Republik Rakyat Tiongkok (China), serta rekan pelaku: WNA asal China (suami korban), dan DPO bernama Budi Tan alias Alpin. Korban dijanjikan mahar, rumah, dan uang bulanan untuk keluarga. Setelah tiba di Tiongkok, dipaksa menikah dengan pria berkebutuhan khusus. Sehingga, dieksploitasi secara seksual (hubungan intim disaksikan mertua). Selain itu, tidak diberikan apa yang dijanjikan. Kemudian, dilarang pulang dan mengalami tekanan psikis berat. Selanjutnya, Korban melarikan diri dan dibantu KBRI Beijing untuk pulang dan cerai. Oleh karena itu, Terdakwa juga memalsukan data korban, seperti tanggal lahir dan agama di KTP untuk mempermudah pemberangkatan. Dengan demikian, Pasal yang Dilanggar Pasal 6 jo Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP. Di samping itu, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Pidana Penjara 9 Tahun Denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, restitusi Rp80 juta kepada korban Aprilia Talia. Sehingga, Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) Putusan PN Pontianak dikuatkan terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tppo terhadap anak ke luar negeri untuk dieksploitasi.

Selain itu, status pelaku WNA dalam kasus ini WNA China (suami korban) tidak menjadi terdakwa dalam perkara di Indonesia. Eksploitasi terjadi di negara asalnya (China). Oleh karena itu, tidak disebut ada permintaan ekstradisi atau penuntutan bersama. Dengan demikian, tidak ikut disidang di Indonesia, meskipun berperan langsung dalam eksploitasi. WNA tersebut tidak dituntut di Indonesia karena wilayah yuridiksi eksploitasi terjadi di China, bukan Indonesia. Penuntutan terhadap WNA hanya bisa dilakukan di Indonesia jika Ia berada di wilayah hukum RI, Atau Indonesia meminta ekstradisi berdasarkan perjanjian dengan negara bersangkutan. Oleh karena itu, Keterbatasan kerja sama hukum internasional, Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi bilateral aktif dengan China terkait TPPO dalam konteks ini. Dengan demikian, Asas Nasional Pasif (dalam teori hukum pidana internasional), meski korban adalah WNI, jika pelaku WNA berada di luar negeri, Indonesia sulit menegakkan hukum tanpa mekanisme ekstradisi atau *mutual legal assistance* (MLA).

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Ptk dengan terdakwa The Thong Tong Alias Acong a.k.a. The The Kiang. Terdakwa merupakan WNA asal Tiongkok (China) tinggal di Pontianak dan membantu mempertemukan perempuan WNI dengan pria WNA asal China untuk dinikahkan. Oleh karena itu, Salah satu korban, perempuan WNI bernama Anie Kartini, dijanjikan pernikahan dan kehidupan yang lebih baik di China. Setelah berada di luar negeri, korban tidak mendapat hak-haknya, dipaksa bekerja, dan tidak bebas pulang yang seperti ini bentuk eksploitasi domestik dan ekonomi. Pasal yang Dilanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga, putusan terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana penjara 6 tahun Denda Rp120 juta subsidair 3 bulan kurungan, restitusi untuk korban Rp50 juta. Mahkamah menyatakan seorang WNA asal Tiongkok terbukti melakukan TPPO terhadap perempuan WNI yang dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi secara ekonomi. Kasus ini menunjukkan keberhasilan yurisdiksi Indonesia dalam menindak pelaku asing yang berada dalam wilayahnya, namun juga menggarisbawahi perlunya kerja sama lintas negara untuk menjerat pelaku lainnya yang berada di luar negeri.

Putusan Nomor 77/Pid/2021/PT KPG dengan terdakwa Yoppi Nalle alias Yopi (Terdakwa I) Eduardus Koke alias Edo (Terdakwa II), korban bernama Mariana Tahun alias Meri Laibois (WNI, usia 16 tahun), lokasi eksploitasi yaitu Malaysia dan Singapura (lintas negara) dengan modus

pengiriman anak di bawah umur untuk dieksploitasi sebagai PRT Korban dalam perkara ini adalah WNI yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Modus operandi dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan sarana *online*, sehingga *locus delicti* dalam kasus ini menjadi kompleks, mencakup tempat pengiriman informasi (Kupang) dan tempat penerimaan oleh korban. Di samping itu, tindak pidana yang dilakukan merupakan gabungan antara TPPO dan penipuan *online*. Pada tahun 2014 korban dikirim ke Malaysia oleh Yoppi dkk sebagai TKI, dan pada Maret 2017 korban kembali ke Indonesia. Selanjutnya pada Mei 2017 korban diproses kembali untuk dikirim ke Singapura melalui agen PT ELJADI. Di samping itu, korban menggunakan identitas palsu (“Meri Laibois”) untuk menutupi fakta bahwa ia masih anak-anak. Setelah bekerja 3 tahun di Singapura dan kembali ke Kupang, korban diancam, dipaksa menyerahkan ATM dan uang tabungan senilai Rp108 juta, serta mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh Terdakwa I.

Pasal yang Dilanggar Pasal 6 UU PTPPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Putusan PN Kupang Terdakwa I (Yoppi) menjatuhkan 6 tahun penjara + denda Rp120 juta, dan Terdakwa II (Eduardus) menjatuhkan 3 tahun penjara + denda Rp120 juta. Putusan PT Kupang permohonan banding ditolak Putusan PN Kupang dikuatkan. Terdakwa berpotensi juga dijerat UU ITE Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran informasi bohong yang merugikan orang lain. Namun dalam perkara ini, fokus penuntutan tetap pada TPPO karena tujuan utamanya adalah eksploitasi korban, bukan

sekadar penipuan. Sehingga, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, Yoppi Nalle dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesengajaan dalam merekrut korban untuk tujuan eksploitasi. Dalam aspek yurisdiksi, berlaku asas teritorial karena sebagian tindakan terjadi di Indonesia, serta asas nasional aktif karena pelaku dan korban adalah WNI. Selain itu, dalam konsep KUHP baru, Pasal 5 dan Pasal 7 memperjelas bahwa tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik tetap tunduk pada yurisdiksi Indonesia, selama akibat hukumnya dirasakan di Indonesia atau oleh WNI. Dengan demikian, penentuan *locus delicti* dalam kejahatan siber mengacu pada tempat pengiriman, penerimaan, dan akibat. Oleh karena itu, penggunaan sarana *online* memperluas ruang lingkup yurisdiksi pidana Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang berbasis daring. Putusan ini tidak menyebutkan adanya penegakan hukum terhadap pihak di luar negeri. Dengan demikian, artinya seperti banyak kasus TPPO lainnya, pelaku yang berada di luar yurisdiksi RI belum tersentuh hukum karena tidak ada kerja sama bilateral formal atau permintaan MLA, tidak ada laporan pidana terpisah di negara tempat eksploitasi terjadi fokus peradilan tetap pada pelaku yang berada di Indonesia.

Putusan No. 375/Pid.Sus/2020/PN Cbi dengan terdakwa Abdul Alaziz Ali Almasod (WNA, warga negara Uni Emirat Arab), melakukan tindak pidana di dalam Indonesia (Bogor dan Jakarta), dan korban WNI bernama Linda alias Vina, melakukan tindak pidana dengan modus eksploitasi seksual, melalui perekrutan oleh mucikari local, melalui sarana

tidak secara eksplisit penipuan *online*, namun ada bukti komunikasi via WhatsApp. Di samping itu, WNA dapat dipidana jika berada dalam yurisdiksi Indonesia. Dalam hal ini, pelaku ditangkap dan diadili di Indonesia Dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Konsep pemidanaannya WNA diperlakukan sama dengan WNI jika melakukan TPPO di wilayah Indonesia. Sehingga, terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut: "Setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan tujuan untuk dieksploitasi, dipidana...". Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku WNA dapat diterapkan karena kejahatan dilakukan di wilayah Indonesia, sehingga berlaku asas teritorialitas penuh. Sesuai teori yurisdiksi, negara berhak menuntut WNA jika perbuatan terjadi di wilayah hukum nasional. Selain itu, dalam konsep pemidanaan, WNA dipidana sama seperti WNI sepanjang perbuatan terjadi di Indonesia, sesuai asas persamaan di depan hukum. KUHP baru juga memperkuat hal ini dalam Pasal 7, yang memberikan dasar hukum tambahan untuk yurisdiksi terhadap WNA yang melakukan kejahatan terhadap WNI di dalam atau luar negeri. *Locus delicti* dalam kasus ini bersifat fisik (pengangkutan di Jakarta), dengan penggunaan alat elektronik (*boarding pass*, komunikasi *online*) sebagai sarana tambahan, sehingga memperkuat elemen TPPO.

Putusan No. 129/Pid.Sus/2021/PN Kph dengan terdakwa Sanelia Amelia Binti M. Idris alias Sanela (WNI) Monicxa Caroline alias Monic Binti Dedi Irawan (WNI), tindak pidana dilakukan di Indonesia (Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu). Korban dalam hal ini tidak spesifik satu orang — konteksnya lebih kepada publik (pengguna aplikasi) untuk prostitusi *online* (bukan TPPO klasik). Modusnya adalah menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa seks berbayar (prostitusi), sehingga penipuan dan eksploitasi melalui sarana *online* (aplikasi MiChat). Karena dilakukan sepenuhnya di Indonesia, menggunakan sistem elektronik di Indonesia, terdakwa dapat dipidana. Terdakwa dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta), dihukum masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp10.000,- sebagai biaya perkara. Oleh karena itu, walaupun sarana daring (MiChat) digunakan, *locus delicti* tetap dianggap di wilayah Indonesia, yaitu tempat di mana perbuatan mengunggah, menawarkan, dan melakukan transaksi itu terjadi. Sehingga, Pertanggungjawaban pidana terhadap kedua terdakwa berlandaskan teori pertanggungjawaban pidana dimana unsur kesalahan telah terpenuhi dengan adanya kesengajaan dalam mendistribusikan konten asusila. Karena pelaku adalah WNI dan perbuatan dilakukan di Indonesia, yurisdiksi nasional aktif dan asas teritorialitas dapat diberlakukan. Bila menggunakan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), perbuatan ini tetap dikenai pidana berdasarkan ketentuan Tindak Pidana Informasi Elektronik dalam Buku Kedua Pasal 640 KUHP baru, dengan

locus delicti yang tetap mengakui prinsip *ubiquity*, yakni tempat pelaku mengunggah dan tempat konten diakses oleh publik.

Putusan No. 801/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Shi Zhengdi alias Colby merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Tiongkok yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan *online* dan TPPO berbasis daring. Korban dalam perkara ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berinteraksi melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp dengan dugaan lowongan kerja palsu di luar negeri. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa adalah merekrut korban secara daring dengan janji pekerjaan *online*, namun kenyataannya korban diminta melakukan setoran uang berkali-kali dan berada dalam situasi eksploitasi ekonomi. Kemudian, Meskipun pelaku melakukan sebagian besar tindakannya dari luar negeri (Dubai), *locus delicti* dalam perkara ini tetap berada di Indonesia karena akibat hukum, yakni kerugian korban, terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip *ubiquity* dalam hukum pidana siber, yaitu bahwa kejahatan dianggap terjadi baik di tempat pelaku berada maupun tempat korban mengalami akibat (Sudarto, 1986).

Selanjutnya, Shi Zhengdi dikenakan ketentuan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai penyertaan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa: Oleh karena itu, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik..." (UU No.

19 Tahun 2016). Dengan demikian, Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, meskipun pelaku adalah WNA, karena *locus delicti* akibat terjadi di Indonesia, maka berdasarkan asas nasional pasif, Indonesia berwenang menuntut terdakwa. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memperluas yurisdiksi pidana terhadap WNA jika kepentingan hukum Indonesia atau WNI dirugikan. Di samping itu, Dalam hal konsep ppidanaan, WNA dikenakan pidana setara dengan WNI, sepanjang perbuatan mereka menimbulkan akibat hukum di Indonesia. KUHP baru menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan pidana berdasarkan kebangsaan pelaku, selama *locus delicti* atau akibat berada dalam wilayah hukum nasional. Dengan demikian, kasus Shi Zhengdi memperjelas bahwa dalam era kejahatan siber lintas negara, Indonesia dapat mengadili pelaku WNA atas tindak pidana online yang merugikan WNI, meskipun pelaku tidak pernah secara fisik berada di Indonesia.

4.2 Konsep Pidanaan Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Cara Penipuan *Online*

UU PTPPO memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang, termasuk yang dilakukan oleh WNA. Pasal 2 UU PTPPO mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan perdagangan orang dapat dihukum, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Tindakan perdagangan orang melalui media sosial

dapat diinterpretasikan sebagai bentuk eksploitasi modern yang melibatkan penipuan *online* untuk menjebak korban.

Berdasarkan teori "*Jurisdiction to Prescribe, Adjudicate, and Enforce*" (Am. Soc'y Int'l L., 2014, p. II A-2), Indonesia memiliki kewenangan untuk:

1. *Prescribe*: Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakup kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang melalui media sosial.
2. *Adjudicate*: Mengadili pelaku berdasarkan hukum nasional, bahkan jika pelaku berada di luar negeri.
3. *Enforce*: Melaksanakan hukum nasional terhadap pelaku yang membahayakan kepentingan negara atau warganya, termasuk melalui kerja sama internasional untuk ekstradisi atau investigasi.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum nasional, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim yurisdiksi atas WNA yang melakukan kejahatan di luar negeri dengan korban WNI melalui media sosial.

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu proses berkelanjutan yang didasari oleh suatu kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, hal ini mempunyai arti sebagai adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.

(Anwar, 2008, p. 57) Aturan hukum di Indonesia senantiasa berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan / politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*), dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). (Fatoni, 2015, p. 24)

Hukum positif di Indonesia mengalami perkembangan terkait pengaturan tindak pidana perdagangan orang. Pada awalnya, KUHP Indonesia yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* mengatur tindakan perdagangan orang dalam rumusan berikut:

- 1) KUHP lama mengatur tindakan perdagangan manusia dalam Pasal 297 dan 324.

Pasal 297 KUHP lama menyebutkan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur , diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal 297 KUHP lama hanya mengatur perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki di bawah umur. Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan fakta di mana saat ini, laki-laki dewasa juga dapat saja menjadi korban tindakan perdagangan manusia, walaupun memang secara kuantitas, korban perdagangan manusia didominasi oleh wanita dan anak.

Pasal 324 lama menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal ini mengatur perbuatan keturutsertaan. unsur delik yang harus dibuktikan adalah “perniagaan budak”, yaitu perdagangan manusia untuk tujuan perbudakan/*slavery*. Dengan diberlakukannya UU PTPPO, maka pasal di dalam KUHP lama tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KUHP baru mengatur tindakan perdagangan manusia dalam

Pasal 455 sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang mengatur tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini mencoba mengatur secara komprehensif mengenai TPPO, dengan ruang lingkup pengaturan : macam-macam tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dan sanksinya, hukum acara yang berlaku dalam rangka menindak dan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku, perlindungan saksi dan korban, pencegahan dan penanganan, serta bagaimana kerjasama internasional harus dijalin dalam rangka mencegah dan menangani TPPO, dan bagaimana peran serta masyarakat dalam mencegah TPPO dan menangani korban TPPO.

Pada prinsipnya, undang-undang ini mendefinisikan Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan upaya penanggulangan tindak

pidana perdagangan orang. Ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Indonesia kemudian melakukan penyesuaian terkait dengan kebijakan dalam rangka pengaturan tindak pidana perdagangan manusia. Konvensi yang dimaksud dijelaskan dalam tabel berikut.

No	Tahun Konvensi tersebut diterima oleh Indonesia	Tahun / Materi Konvensi
1.	Diterima oleh Indonesia tanggal 25 Juli 1988	1964/ Konvensi untuk Izin Menikah, Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan
2.	Ratifikasi tahun 1984 , melalui UU No 7 tahun 1984	1979/ Protokol Opsional untuk Pemufakatan Hak Sipil dan Politik Internasional
3.	Ratifikasi tahun 1998	1981/ Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
4.	1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 / 1990	1990 / Konvensi Hak-hak Anak
5.	Februari tahun 2000	1998/ Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

6.	Ditandatangani oleh Indonesia pada bulan Desember 2000.	2000/ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children.
7.	Ratifikasi 24 September 2001.	2000/ Protokol Opsional bagi Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak,. Dan Pornografi Anak.
8.	Ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2017.	ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Tabel 4.2.1 Konvensi Internasional Berkenaan dengan Upaya Penanggulangan TPPO

Menurut asas nasionalitas pasif, berlakunya Undang-undang Pidana itu disandarkan kepada kepentingan hukum dari suatu negara yang hukumnya dilanggar oleh seseorang di luar negeri, tanpa memandang apakah kewarganegaraan si pelanggar itu dan di mana ia berbuat, di dalam atau di luar negeri. Dasar hukum dari asas ini ialah bahwa setiap negara yang berdaulat berhak melindungi kepentingan hukumnya sendiri sekalipun kepentingan hukum itu dilanggar di luar negeri dan bukan oleh warga negaranya. Rasionya ialah : Pada umumnya seseorang yang berada di luar

negeri yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan Hukum Pidana di mana orang itu berada, tetapi untuk beberapa kejahatan khusus, maka demi kepentingan suatu negara, orang itu pantas diadili oleh negara yang kepentingannya dirugikan. Dianggap logis jika kepentingan negara menuntut agar orang Indonesia di luar negeri yang melakukan kejahatan terhadap negara Indonesia, hukum pidana Indonesia berlaku baginya. Perbuatan semacam ini ditujukan terhadap Indonesia, tidak diancam dengan pidana di negara asing tersebut. (Tamaka, 2014, p. 9)

Praktik pemidanaan selama ini berdasarkan asas-asas pemidanaan yang tersusun di dalam sistem pemidanaan KUHP lama, di mana asas pemidanaan di dalamnya bertumpu pada asas legalitas yang mengatur berlakunya aturan pemidanaan menurut waktu, disamping asas berlakunya aturan pidana menurut tempat dengan asas teritorialnya, asas universal, asas nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif. Asas legalitas di dalam KUHP lama sebagai asas yang menentukan sumber hukum hanyalah undang-undang sekaligus sebagai asas untuk menentukan apakah perbuatan dapat dipidana atau sebaliknya, menjadi tumpuan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana. (Aditya, 2015, p. 5) Namun seiring berkembangnya zaman, asas pemidanaan dalam teori dan praktik di luar KUHP saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di dalam tataran legislatif perundang-undangan di luar KUHP, maupun di dalam praktik penegakan hukum pidana atas dasar terobosan-terobosan yang dilakukan oleh hakim guna memberikan pemidanaan yang adil bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Sistem pemidanaan dalam KUHP yang baru mengadopsi sistem dua jalur (*double-track system*), yang mencakup sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada pelaku tindak pidana yang tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Selain dijatuhi pidana dalam kasus tertentu, terpidana juga dapat dikenakan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan tata tertib sosial. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Jika seorang pelaku memiliki disabilitas mental atau intelektual, sanksi tindakan dapat berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa. Sanksi tindakan ini ditetapkan dalam putusan pengadilan, dan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan saat memberikan sanksi tindakan.

Sistem sanksi yang diatur dalam Pasal 64 KUHP baru mencakup tiga jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

1. Pidana pokok : Sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabungkan dengan sanksi sejenis lainnya (kecuali jika diatur secara khusus dalam ketentuan pidana yang relevan) dan bersifat mandiri, artinya dapat

dijatuhkan tanpa harus ada sanksi pidana tambahan. Pidana pokok diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang baru, yang terdiri dari:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial.

Penjelasan Pasal 65 menyatakan bahwa ketentuan ini mencakup jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Sementara itu, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan model pelaksanaan pidana yang menjadi alternatif bagi pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Pasal 65 ayat (2) bahwa urutan pidana pokok diatas menentukan berat atau ringannya pidana. Hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

2. Pidana tambahan : Sanksi pidana tambahan adalah hukuman dalam hukum pidana yang bersifat fakultatif (dapat diberikan atau tidak diberikan oleh hakim) serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena harus diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok. Pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 KUHP Baru, yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pencabutan izin tertentu
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

3. Pidana Khusus : Pidana khusus diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi bahwa pidana khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Tindak pidana yang dapat yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, seperti tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat. Pidana mati merupakan sanksi terberat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, pidana mati juga dapat dijatuhkan secara bersyarat, dengan masa percobaan, di mana selama periode percobaan tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pelaksanaan pidana mati tidak perlu dilakukan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Asas kesalahan yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan sanksi pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pembedaan.

Selanjutnya penulis menganalisis bahwa Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap Perkara yang menimpa Terdakwa menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan konsep tujuan hukum antara lain:

- a. Dalam hal keadilan, konsep keadilan dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan, karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata pejabat negara atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.
- b. Dalam hal kemanfaatan, konsep kemanfaatan dalam suatu persidangan, hakim sepatutnya memandang perbuatan terdakwa murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan

apabila tidak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa seharusnya dijatuhi sanksi pidana kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.

- c. Dalam hal kepastian hukum, konsep kepastian hukum dalam segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. Hal demikian telah diwujudkan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan guna menjamin kepastian hukum, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pengadilan.

Nilai hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal ini karena dalam prinsip-prinsip pemidanaan yang sepatutnya menjunjung nilai kepastian dan keadilan hukum karena Terdakwa

pada dasarnya telah memenuhi unsur materiil tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dengan unsur kesengajaan. Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterent effect* terhadap para pelakunya.

Pemidanaan dapat dianalisis bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang menerapkan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (*Ultimum Remidium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya hukum dengan jalur penal menitikbertakan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk

mengatasi masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Maksud dari suatu pemidanaan, untuk Indonesia pada konteks kekinian pemidanaan atau pemberian sanksi/hukuman seharusnya tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia. Hal ini menjadi penting karena, sanksi/hukuman yang dikenakan untuk pelaku seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Untuk mengetahui sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam UU PTPPO. Pasal-Pasal Pidana yang dipakai dalam UU PTPPO adalah sanksi pidana pokok dalam hal ini sanksi pidana penjara minimal-maksimal dan sanksi pidana denda minimal-maksimal. Namun untuk Pasal 8 UU PTPPO dan Pasal 15 UU PTPPO diterapkan juga sanksi pidana tambahan. Sedangkan untuk sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana pengganti berupa kurungan, diberlakukan juga dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU PTPPO untuk menghukum setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban

tersebut harus dirahasiakan. Khusus untuk Pasal 15 UU PTPPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya dan korporasi. Untuk pengurus dari suatu korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga paling sedikit lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00. Pengurus dari suatu korporasi diberikan juga hukuman tambahan berupa pemecatan dari pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan untuk korporasi dikenai pidana denda paling sedikit Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

Hukum pidana Indonesia hanya bisa diberlakukan terhadap pelaku WNA jika memenuhi prinsip yuridiksi, asas teritorial (Pasal 2 KUHP), yang mana WNA dapat dipidana jika melakukan kejahatan di wilayah Indonesia (daratan, laut, udara). Seperti pada putusan No. 375/Pid.Sus/2020/PN Cbi, pelaku merupakan WNA yang mengeksploitasi korban di Bogor, dalam hal ini pelaku dapat dipidana menggunakan hukum Indonesia karena *locus delicti* berada di Indonesia. Selain itu, terdapat asas nasional pasif (Pasal 4 KUHP) Indonesia berwenang mempidana pelaku WNA yang melakukan kejahatan di luar negeri, asalkan korbannya WNI. Tapi ini tidak otomatis dapat diterapkan, karena butuh pelaku hadir di Indonesia atau kerja sama internasional (ekstradisi). Akan tetapi, ketika pelaku WNA berada di luar negeri, tidak

pernah masuk ke wilayah Indonesia, dan tidak diekstradisi, dan tidak ada perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA), maka hukum Indonesia tidak dapat menjangkaunya. Oleh karena itu, dalam Putusan No. 1922 K/Pid.Sus/2016, pelaku WNA asal Taiwan (Chao Hung Chi dan Cho Yuan Ho) tidak bisa diproses karena berada di luar negeri dan tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Taiwan. Tidak Ada kerja sama internasional jika Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral, atau kesepakatan *mutual legal assistance* (MLA) maka tidak ada jalur hukum untuk menuntut WNA yang berada di luar negeri, meskipun korban adalah WNI. Sehingga, tidak ada *Interpol Red Notice* atau Penangkapan Internasional Jika WNA pelaku TPPO tidak dimasukkan ke dalam daftar pencarian internasional (DPO *Red Notice Interpol*), maka tidak bisa dimintakan bantuan dari negara lain untuk menangkap atau menyerahkannya. Selain itu, jika eksploitasi terjadi sepenuhnya di negara asal WNA dan tidak melibatkan aktivitas di Indonesia (tidak ada perekrutan/pengiriman dari Indonesia), maka Indonesia tidak punya *legal standing* untuk mengadili.

Selain itu, TPPO dengan modus penipuan *online* menimbulkan tantangan dalam aspek pertanggungjawaban pidana, khususnya jika pelaku merupakan WNA dan *locus delicti* tersebar lintas negara. Sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, terdakwa Shi Zhengdi alias Colby, seorang WNA asal Tiongkok, merekrut dan mengeksploitasi korban WNI melalui skema penipuan *online* berbasis grup Telegram, WhatsApp, dan platform sosial lainnya. Modus yang

digunakan adalah menawarkan pekerjaan paruh waktu fiktif kepada WNI, yang kemudian diminta melakukan deposit uang secara bertahap hingga mengalami kerugian besar. Terdakwa dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36 UU ITE, serta Pasal 55 KUHP tentang turut serta, karena unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO tidak sepenuhnya terpenuhi, walaupun pola penipuan dan pengendalian korban menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan TPPO modern. Hal serupa terjadi dalam Putusan PN Bengkulu Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Bgl, di mana terdakwa Ambarinto, seorang WNI, melakukan distribusi konten bermuatan asusila secara daring, dan dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, tanpa penerapan UU PTPPO karena unsur eksploitasi terhadap korban tidak terbukti.

Selain itu, Pertanggungjawaban pidana terhadap WNA dalam kasus TPPO berbasis penipuan *online* bergantung pada beberapa faktor: pertama, apakah pelaku WNA melakukan sebagian perbuatan di wilayah hukum Indonesia; kedua, apakah korban adalah WNI sehingga dapat berlaku asas nasional pasif sebagaimana diatur Pasal 4 KUHP; dan ketiga, adanya kerja sama ekstradisi atau *mutual legal assistance* dengan negara tempat pelaku berada. Jika WNA melakukan sebagian perbuatannya dari luar negeri tanpa kehadiran fisik di Indonesia, maka hukum pidana nasional sulit diberlakukan tanpa instrumen kerja sama internasional. Dalam kasus Shi Zhengdi, walaupun perbuatan dilaksanakan di Uni Emirat Arab (UEA), namun akibat hukum berupa kerugian finansial dialami di Indonesia, sehingga prinsip

jurisdiksi nasional pasif dapat diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian, konsep pemidanaan yang diterapkan pada pelaku WNA juga berbeda dalam hal substansi dan eksekusinya. Pemidanaan terhadap WNA dapat meliputi pidana penjara, denda, serta deportasi setelah masa hukuman selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam konteks tindak pidana lintas negara berbasis daring, *locus delicti* ditentukan berdasarkan tempat timbulnya akibat hukum atau kerugian korban, bukan hanya tempat pelaku melakukan aksinya. Hal ini diperjelas dalam *doktrin subjective territoriality principle* yang membolehkan suatu negara menuntut tindak pidana yang akibatnya terjadi di wilayahnya, meskipun perbuatan dilakukan dari luar negeri.

Selanjutnya, dalam perspektif pembaruan hukum, KUHP baru memberikan penguatan dengan memperluas cakupan yurisdiksi pidana terhadap WNA, termasuk pada kejahatan siber dan perdagangan orang berbasis daring. KUHP baru juga lebih rinci dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan kelompok terorganisasi, yang sangat relevan untuk model kejahatan TPPO berbasis *online*. Analisis terhadap berbagai putusan ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus TPPO dilakukan melalui penipuan *online*, penerapan pasal harus memperhatikan pembuktian unsur eksploitasi secara konkret. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, penegakan hukum dapat mengalihkan instrumen ke UU ITE atau ketentuan pidana umum lainnya. Penentuan *locus delicti*

berdasarkan tempat korban mengalami kerugian menjadi kunci utama dalam mempertahankan yurisdiksi pengadilan Indonesia atas pelaku WNA.

Dalam UU PTPPO supaya seseorang bisa dipidana, harus terpenuhi unsur utama: adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan cara kekerasan, ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi (eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ, dll.) Kalau tidak terbukti ada eksploitasi atau tujuan eksploitasi, atau hanya terbukti "penawaran jasa" saja (seperti jual jasa seks online via MiChat tanpa perekrutan paksa), maka sesuai putusan tersebut lebih cocokkan dengan UU ITE misalnya melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)). Di putusan No. 129/Pid.Sus/2021/PN Kph perbuatan terdakwa hanya menawarkan diri/jasa di aplikasi. Tidak ada eksploitasi oleh pihak ketiga terhadap korban. Karena itu, sulit dibuktikan ada *trafficking* (perdagangan orang). Maka lebih cocok dijerat UU ITE (muatan elektronik yang melanggar kesusilaan) + Pasal 296 KUHP (memudahkan perbuatan cabul). Jadi, apabila hanya terdapat "penipuan *online*", tidak otomatis TPPO karena dalam UU PTPPO, penipuan itu hanya salah satu "cara" untuk menuju tujuan utama: yaitu eksploitasi. Kalau hanya ada penipuan biasa (misalnya janji kerja ternyata kerja biasa, atau janji nikah tapi tidak dipaksa kerja seks, dll.), tanpa eksploitasi berat, maka sulit diterapkan UU PTPPO. Jika terdapat janji palsu bisa jadi hanya penipuan biasa/ITE. Akan tetapi, jika terdapat janji palsu dan korban dieksploitasi (kerja paksa, dijual, dipaksa kerja seks) baru dapat diterapkan

UU PTPPO. Diterapkannya UU PTPPO apabila diketahui terdapat korban yang dipaksa, diancam, dimanipulasi, terdapat bukti eksploitasi (seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ), terdapat kegiatan perekrutan dan pengiriman untuk tujuan eksploitasi. Sehingga tidak semua penipuan *online* merupakan TPPO. Oleh karena itu, harus dicek terlebih dahulu unsur eksploitasi dan hubungan perekrutan.

Secara praktik, memang banyak dakwaan dan putusan pengadilan yang hanya mencantumkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara perdagangan orang, bahkan terhadap pelaku WNA yang melakukan perbuatan di luar negeri. Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana yang digunakan karena pelaku dianggap turut serta atau menyuruh melakukan tindak pidana, tanpa disertai dasar yurisdiksi lintas negara. Namun, dari sudut pandang teori yurisdiksi negara, hal tersebut kurang memadai jika pelaku adalah WNA yang melakukan perbuatan di luar Indonesia, sebab Pasal 55 ayat (1) hanya menjelaskan keterlibatan dalam tindak pidana, bukan dasar hukum Indonesia bisa menjerat pelaku yang berada di luar negeri. Secara teoritis, agar yurisdiksi Indonesia sah menjangkau pelaku WNA atas dasar nasionalitas pasif (yaitu ketika korban adalah WNI), maka harus digunakan Pasal 4 KUHP sebagai dasar pemberlakuan hukum pidana terhadap pelaku asing tersebut. Dalam hal ini, Pasal 4 KUHP memegang peranan sentral karena secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam KUHP berlaku terhadap “orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri terhadap warga negara

Indonesia.” Artinya, untuk memperluas yurisdiksi Indonesia terhadap pelaku WNA yang berada di luar negeri, dakwaan harus secara tegas menyebutkan *juncto* Pasal 4 KUHP sebagai dasar pemberlakuan hukum pidana nasional.

Perlu dipahami bahwa UU PTPPO tidak mengatur secara eksplisit asas nasionalitas pasif maupun ketentuan yurisdiksi lintas negara seperti yang tercantum dalam KUHP. UU PTPPO lebih menitikberatkan pada unsur perbuatan, modus, dan perlindungan korban, tanpa menyentuh secara komprehensif tentang ruang lingkup subjek hukum lintas yurisdiksi. Di sinilah asas *lex specialis derogat legi generali* tidak serta-merta mengesampingkan KUHP, karena *lex specialis* hanya mengesampingkan *lex generalis* dalam hal-hal yang diatur secara spesifik. Jika UU PTPPO tidak mengatur suatu hal—dalam hal ini, yurisdiksi terhadap WNA di luar negeri—maka secara otomatis kembali ke induknya, yaitu KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa “ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.” Artinya, sepanjang UU PTPPO tidak memiliki pengaturan khusus mengenai asas yurisdiksi, maka ketentuan umum KUHP tetap diberlakukan.

Dengan demikian, dalam setiap dakwaan terhadap WNA pelaku TPPO terhadap korban WNI yang dilakukan di luar negeri, harusnya tidak hanya mengacu pada UU PTPPO dan Pasal 55 KUHP, melainkan juga secara eksplisit menyebutkan *juncto* Pasal 4 KUHP sebagai dasar yuridis

pemberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku asing. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi yurisdiksi nasional pasif Indonesia, dan sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara lintas negara tetap tunduk pada kerangka sistem hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya tepat secara dogmatis, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan warga negara dari kejahatan lintas batas, terutama dalam era kejahatan transnasional terorganisir dan kejahatan siber.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, didapatkan suatu kesimpulan atas pembahasan rumusan masalah, yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online* menuntut pemenuhan unsur pidana secara utuh, yakni unsur tindak pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam pidana) serta unsur pertanggungjawaban pidana (kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan). Dalam kasus ini, meskipun pelaku adalah WNA, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan memiliki niat untuk menipu dan mengeksploitasi korban WNI. Bukti digital seperti komunikasi daring dapat digunakan untuk menunjukkan *mens rea* (niat jahat) dan pemahaman pelaku terhadap konsekuensi hukumnya. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap WNA didasarkan pada prinsip yurisdiksi, khususnya asas nasionalitas pasif, yang diatur dalam Pasal 4 KUHP. Prinsip nasionalitas pasif ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk menuntut pelaku asing yang melakukan kejahatan terhadap WNI di luar negeri, meskipun perbuatan dilakukan di luar wilayah Indonesia. Karena UU PTPPO tidak

mengatur secara eksplisit mengenai asas yurisdiksi nasional pasif, maka berdasarkan Pasal 103 KUHP, ketentuan umum dalam KUHP tetap berlaku untuk melengkapi kekosongan tersebut. Oleh karena itu, dalam konstruksi hukum yang ideal, harus dicantumkan *juncto* Pasal 4 KUHP dalam dakwaan terhadap pelaku WNA. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap WNA dalam TPPO berbasis penipuan online dapat ditegakkan secara sah melalui kombinasi prinsip-prinsip yurisdiksi internasional dan hukum nasional yang berlaku.

- 2) Konsep pemidanaan terhadap warga negara asing dalam tindak pidana perdagangan orang melalui cara penipuan *online*, berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan, dapat dirumuskan dalam skema yang bersifat aplikatif dan selektif. WNA dapat dijatuhi pidana oleh pengadilan Indonesia apabila: (a) perbuatan dilakukan di wilayah Indonesia (asas teritorialitas, Pasal 2 KUHP), (b) korban adalah WNI atau kepentingan hukum Indonesia dirugikan (asas nasional pasif, Pasal 4 KUHP), atau (c) tindak pidana termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang berlaku secara universal (asas yurisdiksi universal). Sebaliknya, pemidanaan terhadap WNA tidak dapat dilakukan apabila seluruh unsur perbuatan dan akibat hukumnya terjadi di luar negeri, tidak melibatkan WNI, dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal pilihan dasar hukum, penggunaan UU PTPPO

atau UU ITE sangat bergantung pada substansi dari tindak pidana yang dilakukan: jika perbuatan mencakup eksploitasi atau perdagangan orang, maka digunakan UU PTPPO; sedangkan jika perbuatan hanya berupa penipuan digital atau penyebaran konten, digunakan UU ITE. Dalam kasus tertentu seperti Shi Zhengdi, dimana modus TPPO dilakukan melalui sarana penipuan online, maka diterapkan kombinasi kumulatif antara UU PTPPO dan UU ITE, sepanjang tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Konsep ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP baru yang memperbolehkan penerapan *multiple offenses* dalam kejahatan siber dan lintas batas. Penegasan terhadap penggunaan *juncto* Pasal 4 KUHP menjadi sangat penting dalam pemidanaan WNA, karena menyempurnakan ketentuan khusus UU PTPPO yang belum mengatur secara eksplisit asas yurisdiksi lintas negara.

5.2 Implikasi

1) Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya kembali memperkuat peran Pasal 4 KUHP sebagai dasar yurisdiksi nasional pasif terhadap pelaku asing yang melakukan kejahatan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa UU PTPPO sebagai *lex specialis* tetap harus ditopang oleh KUHP sebagai *lex generalis*, khususnya dalam aspek yang tidak diatur secara eksplisit seperti asas-asas yurisdiksi. Penelitian ini juga

menegaskan bahwa unsur pidana tidak hanya terdiri dari tindak pidana, tetapi juga harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana (*schuld*), termasuk unsur kesengajaan atau kealpaan, yang harus dibuktikan melalui alat bukti sah seperti komunikasi digital dan pelacakan aktivitas daring.

2) Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, untuk menyusun dakwaan atau putusan yang lebih komprehensif dan berbasis asas-asas hukum pidana yang tepat. Formulasi dakwaan terhadap pelaku WNA dalam TPPO digital seharusnya mencantumkan juncto Pasal 4 KUHP, sebagai bentuk penguatan yurisdiksi nasional, bukan hanya mengandalkan pasal dalam UU PTPPO dan Pasal 55 KUHP. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap pelaku asing memiliki legitimasi penuh secara yuridis dan dapat dipertanggungjawabkan secara internasional. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum pidana nasional dan pendekatan lintas batas dalam menghadapi kejahatan transnasional yang menggunakan sarana teknologi informasi. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman mendalam terkait asas nasional pasif, locus delicti digital, serta mekanisme kolaborasi internasional seperti mutual legal assistance dan ekstradisi. Penguatan kapasitas dalam bidang digital forensik

juga menjadi keharusan agar penanganan kejahatan TPPO berbasis daring dapat dilakukan secara efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, U.R. (2015) *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Agusmidah (2007) “Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)”, Makalah disampaikan dalam acara Dialog Interaktif tentang Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak dengan Memberi ‘.
- Am. Soc’y Int’l L. (2014) ‘Jurisdictional, Preliminary, and Procedural Concerns’, in Diane Marie Amann (ed.) *Benchbook on International Law § II.A*, pp. 1–16. Available at: www.asil.org/benchbook/jurisdiction.pdf.
- Amiruddin and Asikin, Z. (2008) *Pengantar metode penelitian hukum*. Ed. 1; Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Y. (2008) *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ardhiwisastra, Y.B. (1999) *Imunitas kedaulatan negara di forum pengadilan asing*. Bandung: Alumni.
- Ardhiwisastra, Y.B. (2003) *Hukum internasional: Bunga rampai*. Bandung: Alumni.
- Arief, B.N. (2007) *Tindak pidana mayantara : Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bassiouni, M.C. (2001) ‘Universal jurisdiction for international crimes: Historical perspectives and contemporary practice’, *Virginia Journal of International Law*, 42(1), pp. 81–161. Available at: <https://doi.org/10.1163/ej.9789004165311.i-602.14>.
- Bassiouni, M.C. (2008a) ‘Volume 1: Sources, Subjects and Contents’, in *International Criminal Law*. BRILL.

Bassiouni, M.C. (2008b) 'Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms', in *International Criminal Law*. 3rd edn.

Boas, G., Bischoff, J.L. and Reid, N.L. (2006) *Forms of Responsibility in International Criminal Law*, Cambridge University Press. United States of America.

Boven, T. van (2003) *The Role of the International Criminal Court in the Fight Against Human Trafficking*. *International Criminal Law Review*.

Chairul Bariah Mozasa (2005) *Aturan-aturan hukum trafiking: perdagangan perempuan dan anak*. Medan: USU Press.

Fajar (2013) *Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional*, usupress. Available at: http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab_1.pdf (Accessed: 24 November 2024).

Fatahillah (2021) 'Pertanggung jawaban negara terhadap tindak pidana internasional (state liability for international criminal acts)', *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(2), pp. 14–24.

Fatoni, S. (2015) *Pembaharuan Sistem Pemidanaan : Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Cet. 1. Malang: Setara Press.

Fokkema, D.. (2018) *Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers*. Deventer-The Netherlands : Kluwer.

Frank, L. and Gramegna, M.A. (2003) 'Developing Better Indicators of Human Trafficking', *Brown Journal of World Affairs*, X(1).

General Assembly (2014) 'Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime', *International Law & World Order*, (November), pp. 1–1. Available at: <https://doi.org/10.1163/ilwo-iiid9>.

Gunadi, I. and Efendi, J. (2014) *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Gunawan, I. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Cetakan ke. Edited by Suryani. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Hamdan, M. and Gunarsa (2012) *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Refika Aditama.

Hamel, door G.A. van (1889) *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.

Hamzah, A. (2016) *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia : dari retribusi ke reformasi / Hamzah, Andi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hiariej, E.O.S. (2014) *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hoefnagels, G.P. (2013) *The Other Side of Criminology*. Holland : Kluwer - Deventer.

Huda, C. (2011) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ibrahim, J. (2012) *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.

International Law Commision (2005) *Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property, with commentaries, United Nations*.

Ishaq (2020) *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet 2. Bandung: Alfabeta.

Istanto, F.S. (1989) *Bahan kuliah hukum internasional II*. Universitas Atma Jaya.

Joseph Gabriel Starke (1989) *Introduction to International Law*. Butterworths-Heinemann.

LaFave, W.R. and Ohlin, J.D. (2023) *Criminal Law 7th Edition*. West Academic

Publishing.

Lamintang, P.A.F. (2013) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. cet. V. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Lexy J, M. (2005) *Metodologi penelitian kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Marzuki, M.A. (2017) 'Penanganan Kasus-kasus Moral di Indonesia Perspektif Islam', *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), pp. 1–16.

Moeljatno (1983) 'Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana'. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pe. Mataram University Press.

Muladi and Arief, B.N. (2012) *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cet.2. Bandung: Mandar Maju.

Pramono, A. (2017) *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Prasetyo, R.D. (2014) 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia', p. 5.

Prastowo, A. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. 3. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Priyatno, M.D. (2013) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Rahayu, D.D. (2020) *METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Rusianto, A. (2016) *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Safaat, N. (2008) *Analisis penegakan hukum keimigrasian pada kantor imigrasi klas khusus Soekarno Hatta berdasarkan UU keimigrasian dan hukum acara pidana*. Universitas Indonesia.

Saleh, R. (1982) *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sanggo, P.A. and Lukitasari, D. (2014) 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Recidive*, 3(2), p. 225.

Schachter, O. (1991) *International Law in Theory and Practice*. Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

Sedarmayanti and Hidayat, S. (2011) *Metodologi penelitian*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju.

Shaw, M.N. (2012) *International Law*. Cambridge University Press. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139051903>.

Soekanto, S. (2010) *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, S. and Mamudji, S. (2010) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Spencer, A.B. (2005) 'Jurisdiction and The Internet: Returning to traditional Network-Mediated Contacts', *University of Illinois Law Review*, 2006(1), pp. 71–126.

Suarda, I.G.W. (2011) *Hukum pidana : materi penghapus, peringan dan pemberat pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sujarweni, W. (2015) *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Tamaka, B.R. (2014) 'Pentingnya tempat kejadian perkara menurut hukum pidana Indonesia', *Lex Et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, 45(2), pp. 259–275. Available at: <http://etd.iain->

padangsidimpuan.ac.id/6379/1/1610300004.pdf.

Tomalili, R. (2019) *Hukum Pidana*. 1st edn. Yogyakarta: Deepublish.

Wulandari, C. and Wicaksono, S.S. (2014) 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang', *Yustisia*, 3(3), pp. 15–26. Available at: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>.